

**'IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA MENURUT  
MADZHAB HANBALI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*(Analisis Sadd Dzari'ah)*

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam**



**Disusun Oleh :**


**MULYONO  
NIM. 18801009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2021 M/1443 H**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING  
UJIAN TESIS**


Nama : **MULYONO**  
NIM : **18801009**  
Angkatan : **2018/2019**

Pembimbing I



**Prof. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 19550111976031002

Pembimbing II



**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 197002021998031007

**MENGETAHUI  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
HUKUM KELUARGA ISLAM**







**H. Rifanto Bin Ridwan, Ph. D**  
NIDN.027127403

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul “*Iddah Perempuan Hamil karena Zina Menurut Madzhab Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Sadd Dzari’ah)*” yang ditulis oleh saudara **Mulyono NIM.18801009**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji sidang Tesis.

Curup, ... September 2021

Ketua Sidang   <b>H. Rifanto Bin Ridwan, Ph. D</b> NIDN.0227127403	Tanggal  15/09/21
Penguji Utama   <b>Dr. Syarial Dedi, M. Ag</b> NIP. 197810092008011007	Tanggal  17/9/2021
Penguji I/ Pembimbing I   <b>Prof. Budi Kisworo, M. Ag</b> NIP. 19550111976031002	Tanggal  13/09/2021
Sekretaris / Pembimbing II   <b>Dr. Yusefri, M. Ag</b> NIP. 197002021998031007	Tanggal  16/09/2021



**HALAMAN PENGESAHAN**


No: /In.34/PS/PP.00.9/...../2021

Tesis yang berjudul "*Iddah Perempuan Hamil karena Zina Menurut Madzhab Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Sadd Dzari'ah)*" Yang ditulis oleh saudara **Mulyono NIM.18801009**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 10 September 2021.

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang / Pembimbing II

  
**H. Rifanto Bin Ridwan, Ph. D**  
NIDN.022727403

  
**Dr. Yusefri, M. Ag**  
NIP. 197002021998031007


Penguji Utama

**Dr. Syarial Dedi, M. Ag**  
NIP. 197810092008011007

 17/9/2021


Penguji I / Pembimbing I


**Prof. Budi Kisworo, M. Ag**  
NIP. 19550111 197603 1 002


 13/9/2021

Rektor IAIN Curup

Curup, .....September 2021  
Direktur Pascasarjana IAIN Curup



  
**Dr. Rahmad Hidayat, S.Ag., M.Pd**  
NIP. 197112111999031004

  
**Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 197501122006041009

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyono

NIM : 18801009

Tempat Tanggal Lahir: Marga Luyu, 10 April 1993

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diajukan oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar magister disuatu perguruan tinggi kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah dan disebutkan sebagai referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup 13 September 2021

Penulis



METERAI  
TEMPEL  
998AJX215683110

Mulyono  
NIM.18801009

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. Anisa; 1)*

## PERSEMBAHAN

*Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.*

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk :

- Tesis ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
- Bapak Dosenku Yang Baik Hati ... Izinkanlah aku mengantarkan ucapan terima kasih, untukmu sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkanku untuk menggapai gelar Magister. Semoga kebahagiaanku juga merupakan kebahagiaanmu sebagai “guruku” yang teramat baik.
- Tesis ini kupersembahkan untuk orang paling istimewa dalam hidupku dan orang yang saya cintai. Isteriku Sriyati Kamu adalah sosok terbaik, yang tidak bisa tetap acuh pada masalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di jalan hidupku. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia. Kamu adalah malaikat penjaga saya, yang membuat saya aman dari kesedihan dan kegagalan.
- Terkhusus terhadap penyemangat hidupku, buah hatiku Muti'ah Althafunnisa semoga menjadi anak yang sholihah.
- Teruntuk keluarga besarku adik-adik, nenek, paman, bibi, kakak, mbk dan lain-lain semoga kita kan tetap menjadi keluarga dunia dan akhirat.
- Teruntuk teman-teman seperjuangan mahasiswa HKI angkatan 2018 yang saling menasehati dan bantu membantu.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Mulyono** adalah nama Penulis Tesis ini. Lahir di Marga Luyu pada tanggal 10 April 1993, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan. penulis merupakan anak ke 1 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Suropto dan Ibu Ratih. Penulis pertama kali masuk pendidikan SDN 1 Tanjung Durian tahun 2001 dan tamat 2007, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMP N 1 Buay Pemaca tahun 2007 dan tamat tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Madrasah Aliyah Nurul Iman Tanjung Bulan pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2013 itulah penulis melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi di STAI AL-MA'ARIF Way Kanan sampai tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis terdaftar menjadi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Curup sampai tahun 2021.

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir Tesis ini. Semoga dengan tugas akhir Tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan hukum.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya Tesis yang berjudul “ ***Iddah Perempuan Hamil karena Zina Menurut Madzhab Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Sadd Dzari'ah)***”

## KATA PENGANTAR



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ucapan syukur ini rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan makalah ini. Sebagai manusia biasa, tentunya tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan Proposal Tesis ini yang berjudul: “ Pertimbangan Masalahah Imam Madzhab Imam Hambali dan Kompilasi Hukum Islam tentang Masa ‘iddah Perempuan Hamil karena Zina”

Saya menyadari bahwa, tidaklah mudah untuk menyelesaikan proposal tesis ini tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang istimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda Suropto dan Ibunda Ratih yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih sayang dan adik saya Muslimin, Nur Kholis dan Hermawan atas semua perhatian dan kasih sayangnya. Ucapan terima kasih juga kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Rektor IAIN Curup Bengkulu

2. Bapak Dr. Fakhruddin, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A. selaku Ketua Prodi HKI
4. Bapak Prof. H. Dr. Budi Kisworo, selaku M.Ag. Pembimbing I
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku pembimbing II
6. Bapak /Ibu dosen Pascasarjana IAIN Curup serta teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Curup.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan makalah ini. Akhirnya harapan penulis semoga proposal ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amiin.....

Rejang Lebong, 10 September 2021  
Penyusun

**Mulyono**  
NIM:18801009

**DAFTAR ISI**

Cover .....	i
Motto .....	ii
Persembahan .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Abstrak .....	vii

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran .....	10
E. Metode Penelitian .....	13
F. Telaah Pustaka .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian <i>Sadd Dzari'ah</i> .....	21
B. Kedudukan <i>Sadd Dzari'ah</i> .....	24
C. Dasar hukum <i>Sadd Dzari'ah</i> .....	31
D. Macam-macam <i>Sadd Dzari'ah</i> .....	35
E. Objek <i>Sadd Dzari'ah</i> .....	38

## **BAB III BIOGRAFI IMAM HANBALI DAN SEJARAH KHI**

<b>A. Biografi Imam Hanbali .....</b>	<b>39</b>
1. Riwayat Hidup Imam Hanbali .....	39
2. Pendidikan Imam Hanbali .....	41
3. Guru-guru dan Murid Imam Hanbali .....	45
4. Karya-karya Imam Hanbali .....	47
5. Penyebaran Madzhab Imam Hanbali .....	51
6. Metode Istinbath Imam Hanbali .....	53
<b>B. Sejarah KHI di Indonesia .....</b>	<b>62</b>
1. Latar Belakang KHI .....	62
2. Landasan Perumusan KHI .....	67
3. Metode Perumusan KHI .....	69

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Analisis <i>Sadd Dzari'ah</i> Madzhab Hanbali tentang ' <i>Iddah</i> Perempuan Hamil karena Zina .....	80
B. Implementasi <i>Sadd Dzari'ah</i> tentang ' <i>Iddah</i> perempuan Hamil karena Zina dalam KHI .....	92

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119

#### **Daftar Pustaka**

#### **Abstrak**



Berlatar belakang dari Pergaulan bebas hingga *free sex* melanda kalangan muda-mudi hingga resiko kehamilan di luar nikah. Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan atau aib di luar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili.

Pada dasarnya *'iddah* menurut para ulama telah disepakati akan tetapi dalam *'iddah* perempuan hamil karena zina terdapat perbedaan terutama dalam pandangan madzhab Hanbali dan KHI. Untuk itulah penulis akan menganalisis pendapat tersebut dengan analisis *sadd dzari'ah*.

Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji buku dan kitab yang berhubungan dengan hukum kawin hamil baik buku klasik madzhab Imam Hanbali atau buku-buku ulama masa sekarang (kontemporer), selain buku ulama juga mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan hukum KHI. Pendekatannya *yuridis-normatif*, Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum dan metode ushul fiqh sebagai alat untuk memahami hukum. Adapun analisisnya dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat ulama madzhab Hanbali tentang masa *'iddah* perempuan hamil karena zina dan setiap ayat pada pasal KHI, kemudian dianalisis dengan metode *sadd dzari'ah* antara pendapat satu dengan lainnya sampai mendapatkan satu kesimpulan yang bisa mendatangkan nilai kemaslahatan.

Pembahasan penulisan ini tentang *'iddah* perempuan hamil karena zina menurut madzhab Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam yang dianalisis dengan *sadd dzari'ah*. Dapat diketahui bahwa metode *sadd dzari'ah* merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif sedangkankan *fath dzari'ah* lawan dari *sadd dzari'ah*. adanya perbedaan pendapat antara madzhab Hanbali yang menyebutkan wajib adanya *'iddah* perempuan hamil karena zina dengan KHI pasal 53 ayat 2 yang menerangkan tidak adanya *'iddah* perempuan hamil karena zina.

Ketentuan hukum *'iddah* perempuan hamil karena zina menurut madzhab Hanbali sesungguhnya sesuai dengan konsep *sadd dzari'ah* dikarenakan untuk menutup jalan kepada keharaman yaitu perbuatan zina. Sedangkan ketentuan hukum dalam KHI pasal 53 ayat 2 sesuai dengan metode *fath al-dzari'ah* yang berupaya menuju kemaslahatan baik untuk janin yang dirahim, status laki dan perempuan, nafkah, nama baik keluarga dan masyarakat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dalam catatan sejarah telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal tersebut menunjukkan suatu dinamika pemikiran keagamaan itu sendiri dan menggambarkan benturan-benturan agama dengan perkembangan sosial budaya dimana hukum itu tumbuh. Karena pada dasarnya ijtihad dalam hukum Islam merupakan hasil interaksi antara pemikir hukum dengan faktor sosial-budaya dan faktor sosial-politik yang mengitarinya.<sup>1</sup>

Sejarah Islam pada masa modern ini diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang sangat mendasar dan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa-masa mendatang. *Pertama*, peristiwa merembesnya ide-ide modern yang berasal dari Barat seperti ide nasionalisme, rasionalisme, demokrasi, emansipasi, sekularisasi, dan lain-lain yang pada akhirnya ide-ide tersebut mengubah struktur kebudayaan Islam klasik pada tingkat sosial kemasyarakatan maupun pada tingkat politik kenegaraan. *Kedua*, peristiwa runtuhnya tradisi sistem khilafah berganti dengan sistem kekuasaan negara nasional. Ummat Islam yang sebelumnya bersatu dalam kekuasaan imperium Islam dan akhirnya jatuh dalam dominasi kekuasaan kolonialis Barat, setelah merdeka mereka mempunyai kesempatan membangun corak kehidupan masyarakat yang mereka kehendaki. Konsekuensi logis dari berdirinya negara-

---

<sup>1</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Suatu Pengantar*, cet.II, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.1

negara muslim tersebut melahirkan upaya perancangan sistem hukum nasional sesuai aspirasi sosial politik masing-masing .<sup>2</sup>

Pada dewasa ini pembaharuan hukum Islam telah menjadi suatu kebutuhan di negara-negara muslim.<sup>3</sup> Meskipun pada kenyataannya pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim masih terbatas pada wilayah hukum keluarga, setidaknya fenomena tersebut mencerminkan bahwa aktifitas ijtihad masih tetap hidup pada era globalisasi ini. Karena tanpa adanya ijtihad pasti hukum Islam akan kehilangan sifat elastis dan komodatifnya dalam merespon permasalahan baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman .

Di Indonesia upaya pembaharuan hukum Islam telah menghasilkan wujud yang konkret. Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam yang patut dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia.<sup>4</sup> Namun mencermati gagasan-gagasan yang ada dalam KHI, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah pemanfaatan lembaga *talfiq* dan *takhayyur* dalam formulasi hukumnya. Nilai lebih dari proses penyusunan KHI adalah referensi dari 38 buah kitab dari berbagai madzhab fiqh yang ada, studi banding ke negara-negara muslim Timur Tengah, telaah yurisprudensi dan serangkaian wawancara dengan para ulama Indonesia .<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> GhufonAjibMas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet.II,(Jakarta:PT.Raja GrafindoPersada,1998) , h. 4

<sup>3</sup> Menurut Anderson tipologi pembaharuan hukum Islam dinegara-negara muslim dapat dibedakan menjadi tiga:1) negara-negara yang masih menerapkan syari'ah secara utuh, 2) negara-negara yang berusaha mengganti syari'ah dengan hukum Barat, dan3) negara-negara yang mengkombinasikan hukum Barat dengan syari'ah. J.N.D Anderson, *Islamic*, h.82-83

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang:Angkasa Raya, 1990), h.138-139

<sup>5</sup> *Epistemologi Syara'": Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Noer Ahmad dkk,cet.I (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000), h. 110. Tentang proses perumusan dan sumber rujukan

Dasar hukum KHI adalah Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991. Kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama. No.154 tahun 1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.<sup>6</sup> Meskipun KHI oleh pakar hukum di Indonesia tidak dinyatakan sebagai hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia namun seluruh jajaran peradilan agama di Indonesia sudah mengakuinya sebagai hukum dan pedoman yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh umat Islam sehingga KHI dapat disebut sebagai undang-undang Islam .<sup>7</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penyusunan KHI mencakup beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan normatif. Yaitu bahwa perumusan KHI mengambil bahan sumber utama dari *nas* Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, mengutamakan pemecahan problema masa kini. Ketiga, *unit* ydan *variety*. Dan keempat, pendekatan kompromi dengan hukum adat .<sup>8</sup>

Dalam pendekatan yang lebih mengutamakan pemecahan problema masa kini dimaksudkan bahwa di dalam perumusan KHI sejauh mungkin dihindari perdebatan di dalam mempersoalkan perbedaan pendapat ulama. Akan tetapi langsung diarahkan kepada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat,

---

dapat dilihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam diIndonesia*, cet.IV (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 35-54

<sup>6</sup> Kekuatan hukum yang berupa Inpres dengan isinya yang menyatakan perintah penyebarluasan bukan perintah pelaksanaan telah menyebabkan implementasi KHI bersifat fakultatif. Dalam arti tidak secara a priori mengikat dan memaksa warga negara Indonesia, khususnya umat Islam. Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum diIndonesia*, editor: Nurul Huda, cet.1,(Yogyakarta:LKIS Yogyakarta, 2001), h. 202-207 .

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *MeretasKebekuanIjtihad:Isuisu Penting Hukum Islam Kontemporer diIndonesia*, cet.I, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 45-46

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, "Materi KHI", dalam Dadan Muttaqien dkk (ed), *Peradilan Agamadan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II (Yogyakarta:UIN Press,2000), h. 82 – 92



kemudian baru dicari dan dipilih pendapat yang paling potensial untuk memecahkan problema ketidak tertiban yang dihadapi selama ini .<sup>9</sup> Dalam hal ini tampak sekali pemanfaatan lembaga *talfiq* dan *takhayyur* dalam formulasi hukum KHI. Keempat pendekatan tersebut digunakan di dalam merumuskan KHI yang terdiri dari tiga kitab hukum. Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan.

Akhir-akhir ini perubahan peradaban manusia semakin akseleratif. Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Manusia semakin dihadapkan pada perbenturan dan erosi nilai-nilai moral dan keluhuran. Budaya permisif dan serba terbuka memerangkap manusia hingga berkubang di dunia kemaksiatan .

Pergaulan bebas hingga *free sex* melanda kalangan muda-mudi hingga resiko kehamilan di luar nikah. Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili.

Sebenarnya masalah *'iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan secara eksplisit oleh *nash* al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika *'iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*: h. 87

zina maka 'iddah tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.

'Iddah adalah salah satu konsekuensi yang harus di jalani oleh setiap perempuan setelah terjadinya sebuah perceraian, baik cerai talak, maupun perceraian akibat kematian. Sedangkan *Ihdad* adalah masa berkabung atau menjahui segala sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa 'Iddah'.<sup>10</sup> Sebagaimana ketentuan yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tentang dasar hukum 'iddah adalah :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ  
 أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
 إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
 ٢٢٨

Artinya; Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>11</sup>

Ayat yang menjelaskan ketentuan *Ihdad* bagi perempuan akibat kematian yaitu surat Al-Baqarah ayat 234 :

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta ; Kencana, 2007), h..320

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2005, h. 45

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۲۳۴

*Artinya; Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat* <sup>12</sup>

Dan yang menjelaskan tentang pemberlakuan *iddah* bagi perempuan yang lanjut usia yaitu surat Al-Tholaq ayat 4 :

وَالَّذِينَ لَا يَحِضْنَ وَأُولَى الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ ٤

*Artinya; Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya* <sup>13</sup>

Bagaimanapun, '*iddah* bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti syah atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu '*iddah* perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.

<sup>12</sup>Departemen RI; h. 47

<sup>13</sup>Departemen Agama RI; h. 817

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.<sup>14</sup>

Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan.<sup>15</sup> Adapun menurut Syafi'iyah tidak ada larangan untuk menggauli isterinya tersebut meskipun masih dalam keadaan hamil.<sup>16</sup>

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.<sup>17</sup>

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *'iddah* perempuan hamil karena zina seperti halnya *'iddah* yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.<sup>18</sup> Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil.

---

<sup>14</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqhas-Sunnah*, cet.IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), II : h. 282-283

<sup>15</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitabal-Fiqh, alaMazahibal-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra,1969), IV : h. 521.

<sup>16</sup>Abd ar-Rahman al-Jaziri, h. 523

<sup>17</sup>Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitabal-Fiqh, alaMazahibal-Arba'ah*, h. 525

<sup>18</sup>Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (t.tp: Maktabah al-Jumhuriyyah al-.,Arabiyah,t.t), VI : h. 601-



Sementara itu jika meninjau hukum positif di Indonesia ‘*iddah*’ bagi perempuan hamil karena zina secara implisit diatur dalam pasal 53 KHI sebagai berikut: Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 53 KHI merupakan bentuk dari ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Meski demikian, pada kenyataan hasil ijtihad tersebut masih terkandung “*madlarat*” berupa peluang adanya praktek perzinaan yang semakin luas yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung, kehadiran Pasal 53 KHI sama saja membuka suatu jalan “*legalitas*” perzinaan sebagai imbas dari adanya pemberian izin perkawinan bagi wanita hamil. Dapat dikatakan demikian karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak terdapat batasan sebab-sebab kehamilan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kehamilan wanita yang akan dikawinkan berdasar Pasal 53 KHI dapat disebabkan oleh adanya perzinaan yang disengaja oleh wanita dan pasangan lelakinya.

Di sisi lain, keberadaan pengembangan hukum dalam Islam (ijtihad) tidak lain adalah bertujuan untuk menghilangkan *madlarat* yang akan atau bahkan telah mengancam kehidupan umat Islam. Salah satu kaidah yang sangat menjaga kemashlahatan umat Islam adalah kaidah *saddu al-dzari’ah*.

Kaidah ini pada hakekatnya menekankan pada adanya penutupan jalan yang membawa kepada sesuatu secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik maupun buruk.<sup>19</sup> Pengertian yang hamper sama juga diberikan oleh Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa secara lughawi istilah *sadd al-dzari'at* memiliki konotasi makna yang netral tanpa memberikan suatu penilaian terhadap hasil perbuatan. Oleh karena itu beliau mendefinisikan *sadd al-dzari'at* sebagai apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.<sup>20</sup> Jadi pada dasarnya, *sadd al-dzari'at* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan melainkan proses menghalangi terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, istilah *sadd al-dzari'ah* dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau preventif. Melalui kaidah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan suatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (*mafsadat*).

Bertolak pada hal yang di paparkan diatas, peneliti tertarik dan ingin mengetahui masalah tersebut dengan mengadakan penelitian. Penelitian dengan hasilnya berupa karya ilmiah yakni tesis dengan Judul : ANALISIS SADD DZARI'AH MADZHAB HANBALI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG MASA 'IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Daar al-Fikr, 1958, h. 290.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, h 399.

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis *sadd dzari'ah* madzhab Hanbali tentang *'iddah* perempuan hamil karena zina?
2. Bagaimana implementasi *sadd dzari'ah* dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 2 tentang *'iddah* perempuan hamil karena zina?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian tesis ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui analisis *sadd dzari'ah* madzhab Hanbali tentang *'iddah* perempuan hamil karena zina
- b. Untuk mengetahui implementasi *sadd dzari'ah* dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 2 tentang *'iddah* perempuan hamil karena zina.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Memberikan sumbangan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum Islam khususnya dalam bidang perkawinan.

- b. Mampu berperan serta dalam mengembangkan konsep-konsep ilmu Fiqh Munakahat khususnya pada persoalan masa *'iddah* perempuan hamil diluarnikah, yang merupakan problematika remaja pada saat ini.
- c. Mengembangkan keilmuan, diharapkan hasil dari penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah hasanah keilmuan, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pribadi muslim Indonesia yang berdasarkan hukum Islam.
- d. Memberikan sumbangan bagi para praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan di dalam perumusan ketentuan *'iddah* perempuan hamil karena zina. Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan, wawasan dan perbendaharaan ilmu dalam mengkaji permasalahan dibidang ilmu fiqh munakahat, khususnya tentang istinbath Madzhab Hanbali dan dasar-dasar Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan masa *'iddah* perempuan hamil karena zina.

Adapun bagi pembaca khususnya mahasiswa fakultas syari'ah, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum Islam. Kegunaan bagi lembaga adalah untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan, pada lembaga Perguruan Tinggi khususnya Jurusan Syari'ah.



#### D. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana diketahui bahwa ‘iddah bagi perempuan hamil dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, apabila isteri dicerai suaminya dalam keadaan hamil maka ‘iddahnya sampai melahirkan berdasarkan firman Allah:

وَالَّذِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.(Q.S.Ath-Thalaq:4)*

Kedua, apabila isteri ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd, berpendapat bahwa masa ‘iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari.<sup>21</sup> Sementara menurut Malik dan Ibn Abbas masa ‘iddah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis ‘iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.

Sepanjang kedua jenis ‘iddah bagi perempuan diatas mungkin tidak begitu banyak mengundang kontroversi karena masing-masing telah dijelaskan oleh *nass* secara eksplisit. Akan tetapi dalam hal ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina maka tidak ada penjelasan secara eksplisit oleh *nash*. Sebagai

---

<sup>21</sup> Ketentuan empat bulan sepuluh hari adalah ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya berdasarkan Q.S. Al-Baqarah (2):h. 234

konsekuensinya maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada tidaknya kewajiban *'iddah* bagi perempuan tersebut ataupun tenggang waktu masa *'iddah* tersebut.

Mengenai ada atau tidaknya kewajiban *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina, maka ulama telah bersepakat bahwa jika perempuan hamil karena zina tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak diwajibkan *'iddah*.<sup>22</sup> Sedangkan apabila menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Menurut ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan tersebut tidak wajib menjalankan *'iddah*. Dalam arti bahwa perempuan tersebut dapat langsung dikawini pada waktu hamil, akan tetapi menurut Hanafiyyah selama isteri tersebut masih dalam keadaan hamil terdapat larangan bagi suami untuk menggaulinya.<sup>23</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu pada waktu masih dalam keadaan hamil, tetapi status anak itu tidak dapat dinasabkan kepada suaminya.<sup>24</sup> Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah mewajibkan perempuan yang hamil karena zina untuk menjalankan *'iddah*, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang tenggang waktu *'iddah* tersebut. Menurut ulama Hanabilah tidak ada perbedaan antara perempuan hamil karena zina atau bukan dalam hal ber*'iddah* yaitu sampai

---

<sup>22</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhal-Islam waAdillatuh*, cet. IV (Damaskus :Dar al-Fikr,1997 M/1418H), IX :h. 6648.

<sup>23</sup>Abi Dawud Sulaiman, *Sunan AbiDawud*, "Kitab an-Nikah", Bab fi Wat'i as-Sabaya, (t.tp: Dar al-Fikr, t.t.), II: 248. Hadis nomor 2158.

<sup>24</sup>Ibn Qudamah,*al-Mughni*, VI :h. 602.

melahirkan anak yang dikandungnya.<sup>25</sup> Sedangkan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan *hadd* atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.<sup>26</sup>

Sedangkan di dalam KHI pasal 53 tidak terdapat penjelasan jika perempuan yang hamil karena zina tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Sejahtera pemahaman penyusun jika perempuan yang berzina tersebut sudah terlanjur hamil, sementara laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab maka lebih baik dinikahkan meskipun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Karena selain dapat menutup aib baik bagi perempuan tersebut maupun keluarganya juga dapat meringankan beban psikologis yang nantinya akan ditanggung oleh anak yang ada dalam kandungan pada masa-masa pertumbuhannya. Kondisi perempuan yang sudah terlanjur hamil sangat membutuhkan dukungan psikologis maupun ekonomi demi anak yang ada didalam kandungan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>25</sup>Ibn Qudamah, *al-Mughni*, VI :h. 602.

<sup>26</sup>Abdar-Rahmanal-Jaziri, *Kitabal-Fiqh*, IV :h. 516.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian.<sup>27</sup> Misalnya untuk mendiskripsikan 'iddah perempuan hamil karena zina dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqh konvensional, kemudian untuk mengetahui ketentuan 'iddah tersebut menurut madzhab Hanbali dan KHI.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya dan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Menurut Mustika Zed ada empat ciri utama studi kepustakaan;

- a) Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian atau benda-benda lainnya.
- b) Data pustaka bersifat siap pakai. Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.

---

<sup>27</sup>Drs. Mardalis, *Metode Penelitian Proposal*, (Bumi Aksara, Jakarta; 2008), h.14

- c) Data pustaka umumnya sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua bukan data original dari tangan pertama di lapangan.
- d) Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu .<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui ketentuan *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam madzhab Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam(KHI). Sementara untuk mengetahui dalil-dalil dari *nash* baik al-Qur'an maupun Sunnah tentang *'iddah* serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh konvensional digunakan pendekatan normatif. Adapun untuk mengkaji dampak yang muncul dalam interaksi sosial ditempuh pendekatan sosiologis.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-normatif*. Setelah data terkumpul akan dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah *'iddah* secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang *'iddah* perempuan hamil karena zina dan terakhir akan dianalisis bagaimana *sadd dzari'ah* madzhab Hambali dan Kompilasi Hukum Islam tentang masa *'iddah* perempuan hamil karena zina.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>28</sup>Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;2008) h.12

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah.

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, untuk itu penyusun hanya menggunakan data sekunder dengan bahan primernya adalah buku-buku fiqh madzhab Hambali dan buku fiqh Kompilasi Hukum Islam dan sumber sekundernya buku, jurnal, makalah, artikel media online dan lain-lain yang menunjang dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Yaitu pencarian beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, koran, website dan lain sebagainya.

## **5. Analisa Data**

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Disebut dengan teknik kualitatif karena bahan atau datnya bukan angka-angka atau kuantitatif. Metode induktif adalah suatu metode penalaran yang bertitik tolak dari premis-premis khusus kemudian digeneralisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.

Dalam menganalisis data penulis juga menggunakan metode analisis komparatif, yaitu menganalisis data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor yang diselidiki kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan

satu dengan lainnya. Analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi persamaan dan perbedaan antara Madzhab Hanbali dengan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan masa *'iddah* perempuan hamil karena zina sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan.

## **6. Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan atau bahan hukum yang bersumber pada literatur yang substansi bahasannya berhubungan dengan nilai-nilai hukum. Data sekunder dibedakan menjadi:

- 1) Bahan primer, yakni kitab-kitab Madzhab Hanbali dan buku-buku KHI yang berkenaan dengan masa *'iddah* perempuan hamil karena zina
- 2) Bahan sekunder, yakni bahan pendukung dari bahan primer yang meliputi buku-buku fiqh, jurnal-jurnal, karya ilmiah dan media online yang berkaitan dengan masa *'iddah* perempuan hamil karena zina.

## **E. Telaah Pustaka**

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan Iddah dan Ihdad yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

Tesis, Ahmad Zaenuddin (21032114) dengan judul “Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Hambali Tentang *'iddah* Wanita Hamil Akibat Zina” Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2016. Dalam Tesis ini

membahas tentang pandangan Imam Hambali terhadap masa *'iddah* wanita hamil karena zina yaitu menyatakan bahwa *'iddah* perempuan hamil karena zina seperti halnya *'iddah* yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan. Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil. Dalam penelitian ini yang lebih ditekankan adalah tentang *'iddahnya* seorang wanita yang sedang hamil.

Tesis, Mustofa (2101194) dengan judul “Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep *'iddah* dan Signifikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam” Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat-pendapat Siti Musdah Mulia yang kontroversi tentang konsep *'iddah* dengan melontarkan kritikan-kritikan keras terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dia menawarkan pembuatan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang dapat menjadi solusi alternatif dalam hal hukum perkawinan yang bertujuan mengeliminasi semua bentuk dominasi, kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap kaum perempuan.

Tesis, Saifurrahman (21020511) dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Tidak Mendapatkannya Nafkah Masa *'iddah* Ketika Suami Murtad” Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2016. Dalam Tesis ini membahas tentang pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa seorang isteri tidak mendapatkan nafkah *'iddah* ketika suaminya murtad. Penelitian ini hanya membahas sebatas hak seorang wanita yang sedang menjalani *'iddah* disebabkan



suaminya murtad, sama sekali tidak membahas tentang permasalahan syibhul 'iddah bagi laki-laki.

Jurnal, Muhammad Nashrullah tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Ketiadaan *'iddah* Perceraian Kawin Hamil (Studi Putusan No. 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr) yang inti pendapatnya Dalam hukum Islam hubungan seksual yang menyebabkan perempuan wajib menjalani *'iddah* adalah yang dilakukan dengan suami dalam perkawinan yang sah. Hubungan seksual pranikah (zina) tidak mengakibatkan perempuan berkewajiban menjalani *'iddah*, karena pada dasarnya hubungan kelamin itu haram kecuali dilakukan setelah adanya akad nikah; sedangkan zina dilarang dalam Islam. Mazhab Shafi'i dan Hanafi juga berpendapat perempuan tidak wajib *'iddah* karena zina, sebab zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.

Dari beberapa penelitian diatas mereka lebih kepa analisis sedangkan yang akan dipaparkan penulis adalah pertimbangan masalah madzhab Hambali dan dasar-dasar pertimbangan masalah HKI dalam menentukan masa *'iddah* perempuan hamil karena zina serta bagaimana komparasi antara madzhab Hambali dan HKI.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih mudah pembahsan dan pemahaman materi tesis ini, penulis

menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan dari beberapa dirinci menjadi beberapa sub bab.

## **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II: LANDASAN TEORI *SADD DZARI'AH***

Bab dua ini berisikan tentang pengertian *sadd dzari'ah*, hukum *sadd dzari'ah*, dalil-dalil tentang *sadd dzari'ah*, macam-macam *sadd dzari'ah*, dan pendapat para ulama tentang *sadd dzari'ah*.

## **BAB III : BIOGRAFI IMAM HANBALI**

Bab ini memuat tentang Geografi Imam Hanbali, Sejarah singkat Imam Hambali, Metode IstinbatNya dan Latar belakang pembukuan serta sejarah pembukuan Kompilasi Hukum Islam.

## **BABIV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini adalah Bab Pembahasan yang berisi; Temuan-temuan penelitian yang diuraikan sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang tujuannya untuk; menjelaskan analisi *sadd dzari'ah* Imam Hanbali tentang '*iddah* perempuan hamil karena zina dan korelasi *sadd dzari'ah* dengan Kompilasi Hukum tentang perempuan hamil karena zina”

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang merangkum semua hasil penelitian yang kemudian dihasilkanlah sebuah kesimpulan yang merupakan intisari penelitian dan saran-saran agar nantinya penelitian yang dilakukan dapat dipakai sebagai bahan rujukan bagi penelitian mendatang yang memiliki tema sama.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Sadd Dzari'ah*

##### 1. Menurut Bahasa

Kata *sadd Dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) dan *Ad-dzari'ah* (الذريعة) secara bahasa, kata *sadd* (سد) merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari *سدا، يسد، سد* kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang buruk atau rusak dan menutup lobang.<sup>29</sup> Adapun kata *Ad-dzari'ah* (الذريعة) adalah kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah).<sup>30</sup> Bentuk jamak dari *Ad-dzari'ah* adalah *Al-dzara'i*. Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul karya Qarafi*,<sup>17</sup> istilah yang digunakan adalah *sadd dzara'i*.<sup>31</sup>

Dalam lughowi (bahasa) *sadd dzari'ah* adalah untuk menghalangi jalan atau persegi jalan, yang berarti menghalangi semua jalan yang mengarah pada kerusakan. Hal-hal seperti ini diharapkan dapat mempermudah pencapaian keuntungan dan menangkis kemungkinan ketidakpatuhan atau kerugian. Yang dimaksud dengan *sadd dzari'ah* di sini adalah menjaga suatu kegiatan agar tidak menimbulkan al-mafsadah (kerugian), jika dapat

---

<sup>29</sup> Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz, 3, h..207

<sup>30</sup> Muhammad bin Mukarram, h. 93

<sup>31</sup> Ibn Manzhur, *Lisanul. h.* 207

menimbulkan al-mafsadah. Penghindaran mafsadah dilakukan dengan alasan tabu.

Sejak awal, kata *Al-dzari'ah* digunakan untuk unta yang digunakan orang Timur Tengah dalam berburu. Unta diantar oleh pelacak untuk mendekat ke makhluk liar yang dikejar. Pelacak mengambil suaka di dekat unta dengan tujuan agar makhluk yang dikejar tidak melihatnya. Saat unta berada di dekat makhluk yang dikejar, pelacak melepaskan bautnya. Itulah sebabnya, sebagaimana ditunjukkan oleh Ibn al-A'rabi, kata *Al-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai ilustrasi untuk semua yang lebih dekat dengan sesuatu yang berbeda.

## 2. Secara Istilah

Sejauh ushul fiqh, apa yang disiratkan oleh al-dzari'ah adalah sesuatu yang menjadi media dan pendekatan terhadap sesuatu yang diidentikkan dengan hukum syariah, terlepas dari apakah itu haram atau halal, dan yang mendorong ketundukan atau pembangkangan. Oleh karena itu, dalam kajian ushul fiqh, al-dhari'ah dibagi menjadi dua, yaitu yang dilarang disebut *sadd dzari'ah* dan yang perlu dilakukan disebut *fath al-dzari'ah*. Meskipun demikian, di kalangan peneliti ushul fiqh, ketika kata al-dzari'ah dirujuk sendiri bukan sebagai kalimat majemuk, maka pada saat itu kata tersebut terus-menerus digunakan untuk menyebutkan pentingnya *sadd dzari'ah*.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2 (Jakarta: Amzah, 2011), h. 236

Sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qarafi, *sadd dzari'ah* adalah cara memotong mara bahaya (mafsadah) sebagai pendekatan untuk menjauhkan diri dari mara bahaya. Walaupun suatu kegiatan terbebas dari unsur mafsadah, namun apabila kegiatan tersebut merupakan cara atau sarana terjadinya suatu kerusakan (mafsadah), maka pada saat itu kita harus mencegah demonstrasi tersebut. Dengan artikulasi yang sebanding, menurut Syaukani, *al-dzari'ah* adalah masalah atau hal yang dapat diterima saat memasuki dunia namun akan mendorong perbuatan yang diharamkan (al-mahzhur).<sup>33</sup>

Dalam karyanya al-Muwafat, puing Syatibi menyatakan bahwa *sadd dzari'ah* adalah memberhentikan sesuatu yang wajar (jaiz) agar tidak mendorong sesuatu yang dilarang (mamnu'). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang mendorong kepada keburukan. Sementara menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, jalan atau perantara bisa melalui sesuatu yang dibatasi atau diperbolehkan.<sup>34</sup>

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *Al-dzari'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *Al-dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya

---

<sup>33</sup> Muhammad bin Ali Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h..295

<sup>34</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *A'lam al-Muqii'in*, (Beirut; Dar al\_Kutub al-Ilmiyyah, .1996), juz 2, h.. 103

hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *Al-dzari'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Klasifikasi *Al-dzari'ah* oleh Ibnu al-Qayyim tersebut akan dibahas lebih lanjut di halaman berikutnya.

Dari sudut pandang yang berbeda di atas, cenderung dianggap bahwa *sadd dhari'ah* adalah menetapkan undang-undang yang membatasi kegiatan tertentu yang pada dasarnya diizinkan atau tidak diizinkan untuk mencegah terjadinya tindakan lain yang disangkal.

#### **B. Kedudukan *Sadd Dzari'ah***

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd Al-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum. Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Yang menerima sepenuhnya
- 2) Yang tidak menerima sepenuhnya
- 3) Yang menolak sepenuhnya

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah madzhab Maliki dan madzhab Hanbali. Para ulama di kalangan Madzhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai

pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam asy-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd dzari'ah* sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan *sadd dzari'ah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *dzari'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.<sup>35</sup>

Contoh kasus penggunaan *sadd dzari'ah* oleh madzhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam *'iddah* karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *sadd*

---

<sup>35</sup> Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), juz 1, h. 465



*dzari'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan *'iddah* .<sup>36</sup>

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode *sadd dzari'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit (*buyu'al-ajal*). Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah showroom menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada pihak showroom. Oleh pihak showroom, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta.<sup>37</sup>

Transaksi seperti inilah yang oleh madzhab Maliki dan Hanbali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat kentara. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa.<sup>38</sup> Sementara bagi madzhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan *sadd dzari'ah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang

---

<sup>36</sup> “Contoh kasus ini dikutip dengan sedikit modifikasi dari Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 161

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 892-893

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, h.892-893

dilakukan si konsumen dengan pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah (fasid). Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba.<sup>39</sup>

Bagi madzhab Syafii, transaksi jual beli kredit seperti adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafaz dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti.<sup>40</sup>

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah madzhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-lafzh). Sementara *sadd dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari madzhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *sadd Al- dzari'ah* dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *sadd dzari'ah* dalam pembahasan tentang *al-ihthyath* (kehati-hatian dalam beragama). *Sadd dzari'ah* lebih merupakan anjuran

---

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, h.892-893

<sup>40</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Ahkam fi Ushul al- Ihkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), juz 6, h. 179-189

untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep *sadd dzari'ah* tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan nash dan ijma' (qath'i). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh nash tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan nash lain yang jelas atau ijma'. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari nash yang jelas atau ijma'. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.<sup>41</sup>

Contoh kasus penolakan kalangan az-Zhahiri dalam penggunaan *sadd dzari'ah* adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (*dzari'ah*) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.<sup>42</sup>

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *sadd dzari'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili, kontroversi di kalangan

---

<sup>41</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Mahalli bi al-Atsar*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2003), juz 12, h. 378

<sup>42</sup> Elliwanti Maliki: *Fiqh-Al-Mar'ah Perspektif Perempuan* dalam <http://www.fatayat.or.id>. Diakses tanggal 31 -08-2021

imam madzhab: seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, hanya berpusat pada kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para imam madzhab banyak menggunakan *sadd dzari'ah* dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.

Adapun tentang madzhab Zhahiri yang menolak *sadd dzari'ah*, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Al-qur'an dan hadist. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan zhahir nash dan zhahir perbuatan. Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada nash juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syari'ah untuk menghindari mafsadah dan meraih mashalah. Jika memang mafsadah jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka *sadd dzari'ah* adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan *sadd dzari'ah*, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh madzhab az-Zahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam *sadd Al-dzari'ah* adalah karena faktor eksternal (*tahrim li ghairih*). Secara substansi, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor dari luar (*lighairih*) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor dari luar yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan itu kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Menurut Elliwarti Maliki, seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar, Kairo, terkait dengan kedudukan *sadd Al-dzari'ah*, menganggap

bahwa *sadd Al-dzari'ah* merupakan metode istinbath hukum yang mengakibatkan cenderung sikap defensif (mempertahankan diri) di kalangan umat Islam. Tentunya hal ini bisa menimbulkan ketidak beranian umat untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam mafsadah atau kerusakan. Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan *sadd dzari'ah* cenderung menjadi bias gender. *Sadd dzari'ah* menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiprah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita ke luar rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan mahram.<sup>43</sup>

Menurut Pendapat Elliwarti Maliki itu mungkin memang ada benarnya. Tapi sebenarnya yang perlu disalahkan bukanlah *sadd dzari'ah*-nya, namun orang yang menerapkannya. Suatu putusan hukum yang berdasarkan *sadd dzari'ah* tentu masih bisa dilihat lagi bagaimana thuruq al-istinbath-nya. Andai memang dampak negatif yang dikhawatirkan dapat terjadi, ternyata tidak terbukti, maka tentu saja keputusan tersebut dapat dikoreksi kembali. Sedangkan tuduhan bahwa *sadd dzari'ah* menimbulkan sikap defensif, tentu perlu pembuktian empiris lebih lanjut.

### C. Dasar Hukum *Sadd Al-Dzari'ah*

#### 1. Al-Quran

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

---

<sup>43</sup> Elliwarti Maliki: ‘*Fiqh- Al-Mar’ah Perspektif Perempuan*’ dalam <http://www.fatayat.or.id>. Diakses tanggal 31 -08-2021

*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan .<sup>44</sup>*

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah *Al-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi mechanism defense, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Oleh karena itulah, sebelum ada balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan pencegahan atau *sadd dzari'ah*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رُعَيْنَا وَتَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَأَسْمِعُوا<sup>ط</sup> وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
١٠٤

*Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Undzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang sangat pedih<sup>45</sup>*

Dalam surah Al-Baqarah ayat 104 di atas, dapat dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. kalimat raa'ina ( رَاعِنَا ) berarti: "Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami." Ketika para sahabat menggunakan kata tersebut terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun

<sup>44</sup> Kemenag RI *Al-Qur'an Terjemahannya* h. 141

<sup>45</sup> Kemenag RI *al-qur'an dan terjemahannya*, h, 8

memakai kata tersebut dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka memakai dengan maksud kata raa'inan sebagai bentuk isim fail dari masdar kata ru'unah (رُوعٌ وَنَةٌ) yang berarti bodoh.<sup>46</sup> Oleh karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi Saw mengganti kata raa'ina yang biasa mereka pergunakan dengan unzhurna yang juga berarti sama dengan raa'ina. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd dzari'ah*.<sup>47</sup>

## 2. Hadist

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنٌ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا  
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ  
يَزْعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى أَلَا إِنَّ جَمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ  
مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ  
كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

*Artinya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh*

<sup>46</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2, h. 56

<sup>47</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 5, h.228

*ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati".<sup>48</sup>*

Hadits tersebut menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang syubhat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling baik ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

Hadits tersebut dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd dzari'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa *sadd dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara' karena sabda Rasulullah SAW masih bersifat dugaan, namun dugaan ini Rasulullah Saw melarangnya.<sup>49</sup>

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟

قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

*Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?" Rasulullah menjawab, "Seseorang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci-maki orang itu, dan seseorang mencaci-maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci-maki orang itu".<sup>50</sup>*

Menurut Ibnu Taimiyyah Hadits diatas, menunjukkan bahwa *sadd dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syar'i, karena

<sup>48</sup> Shahih Bukhori, h. 50

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), h.168

<sup>50</sup> HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud. h. 456



sabda Rasulullah saw tersebut sifatnya masih dugaan, namun dasar dugaan itu Rasulullah saw melarangnya.<sup>51</sup>

### 3. Kaidah Fikih

Adapun kaidah fikih yang dapat dijadikan dasar penggunaan *sadd dzari'ah* adalah:

وما أدى إلى الحرام فهو حرام

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”<sup>52</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ .

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)”<sup>53</sup>

Kaidah tersebut merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah tersebut. Karena itulah, *sadd dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Dalam hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

<sup>51</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. H. 34

<sup>52</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), 32

<sup>53</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h.32

#### **D. Macam-macam *Sadd Al-Dzari'ah*.**

*Dzari'ah* dapat dikelompokkan dengan melihat dari beberapa segi:

1. Dilihat dari akibat atau dampak yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi empat, yaitu :
  1. *Al-Dzari'ah* pada dasarnya membawa kepada kerusakan, misalnya meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal dan jasmani, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
  2. *Al-Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah atau boleh, namun ditunjukkan untuk perbuatan yang jelek dan merusak, baik secara sengaja seperti nikah muhalil maupun yang tidak sengaja seperti mencaci tuhanagama lain. Nikah pada dasarnya hukumnya boleh, akan tetapi karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Begitu pula dengan mencaci maki sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, akan tetapi karena cara tersebut bisa dijadikan perantara bagi agama lain untuk menghina Allah menjadi terlarang melakukannya.
  3. *Al-Dzari'ah* yang semula diberlakukan untuk hal mubah, tidak menunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikan. Seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru ditinggal suaminya meninggal dunia dan dalam masa *'iddah*. Berhiasnya

perempuan hukumnya akan, akan tetapi dilakukannya berhias pada saat itu keadaannya menjadi lain.

4. *Al-Dzari'ah* yang semula mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding maslhahnya. Contoh dalam hal ini, melihat wajah perempuan saat dipinangatau dilamar.<sup>54</sup>
2. Dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq al-Syatibi membagi *al-dzari'ah* kepada empat jenis, yaitu;
    - a. *Al-Dzari'ah* yang membawa kepada kemafsadatan secara pasti. Artinya jika perbuatan *al-dzari'ah* tidak bisa dihindarkan pasti akan terjadi mafsadatnnya. contohny menggali lubang atau di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Pada dasarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja. Akan penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan atau mafsadat.
    - b. *Al-Dzari'ah* yang membawa kepada mafsadat menurut kebiasaan, dengan arti kata kalau *al-dzari'ah* itu dilakukan maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan. Seperti contohnya menjual buah anggur kepada pabrik pengolah minuman keras atau menjual pisau atau sajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual buah anggur hukumnya boleh saja dan tidak selalu anggur

---

<sup>54</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, h. 103

yang dijual itu dibuat minuman keras, tetapi bila dilihat dari kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur pasti untuk diolah menjadi minuman keras. Demikian juga dengan menjual senjata tajam kepada penjahat, yang kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.

c. *Al-Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan yang dilarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila *al-dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali setelah itu akan berakibat dengan perbuatan yang dilarang. contohnya jual beli kredit, memang tidak selalu jual beli kredit membawa kepada riba, akan tetapi dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk berbuat riba.

d. *Al-Dzari'ah* yang belum tentu membawa kepada mafsadat atau perbuatan terlarang. Di dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan mafsadat. Sebagai contoh menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, menurut kebiasaan tidak ada orang yang lewat di jalan itu dan tidak akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar hingga akhirnya terjatuh ke dalam lubang tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Asy-Syathibi, *al-Muwafat*, h. 360.

### E. Objek *Sadd Al-Dzari'ah*.

Suatu Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang ada dua macam :

1. Perbuatan yang pasti berakibat pada perbuatan yang sangat dilarang.
2. Perbuatan itu mungkin mengakibatkan perbuatan yang terlarang.

Jika kita perhatikan perbuatan yang pertama jelas dilarang untuk mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu dilarang. Sedangkan yang kedua lebih kepada perbuatan dosa. Dalam hal tersebut terdapat tiga kemungkinan yang terjadi sebagai berikut;

- a. Kemungkinan besar perbuatan tersebut menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang.
- b. Kemungkinan kecil perbuatan tersebut menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang.
- c. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang dilarang.<sup>56</sup>

Menurut keterangan diatas dari ketiga kemungkinan tersebut, nomor satu disebut *dzaribut qowiyah* atau jalan yang kuat. Sedangkan nomor dua dan tiga disebut *dzaribut dzari'ah dho'ifah* atau jalan yang lemah.

---

<sup>56</sup> Mansykur Anhari, *Ushul Fiqh*, 118.

### BAB III

#### BIOGRAFI IMAM HANBALI DAN SEJARAH KHI

##### A. BIOGRAFI IMAM HANBALI

###### 1. Perjalan Hidup Imam Hanbali

NamaNya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Imam madzhab yang keempat dari fuqaha' Islam. Imam Hanbali adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Ahmad bin Hanbal adalah Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan dia seorang yang alim tentang hadist-hadist Rasulullah Saw. Beliau juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, beliau seorang yang saleh dan zuhud.<sup>57</sup>

Dalam madzhab Hanbali, terdapat istilah Hanbali dan Hanabilah.. Hanbali adalah pendapat (kesimpulan) yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Ahmad ibn Hanbal.<sup>58</sup> Sedangkan nama Hanabilah adalah orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah hukum fiqih.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Semarang: Amzah, 1991), h.190

<sup>58</sup> Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 933.

<sup>59</sup> M.Abdul Mujieb, dalam *Kamus Istilah Fiqih*, ( Jakarta. PT. Pustaka Firdaus, 1995), Cet ke-2, h..132

Nama lengkap Tokoh utama madzhab Hanbali adalah Imam Ahmad ibn Hilal ibnu Asad ibnu Idris ibnu ‘Abdillah ’ibnu Hayyan ibnu Abdillah ibnu Anas ibnu ‘Auf ibnu Qasit ibnu Mukhazin ibnu Syaiban ibnu Zahl ibnu Sa’labah ibnu ‘Ukabah ibnu Sa’b ibnu ‘Ali ibnu Bakr ibnu Wa’il ibnu Qasit ibnu Hanb ibnu Aqsa ibn Du’ma ibnu Jadilah ibnu Asad ibnu Rabi’ah ibnu Nizar ibnu Ma’ad ibnu ‘Adnan ibnu ‘Udban ibnu al-Hamaisa’ ibnu Haml ibn an-Nabt ibnu Qaizar ibnu Isma’il ibun Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi.<sup>60</sup>

Beliau lahir di Baghdad pada masa pemerintahan ‘Abbasiyyah dipegang oleh khalifah al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabi’ ul-Awwal tahun 164 H bertepatan dengan tahun 780 M.<sup>61</sup> Imam Hanbali dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayah beliau meninggal sebelum beliau dilahirkan, oleh karena itu, Imam Ahmad ibnu Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak.

Jadi nama Hanbal bukanlah nama ayahnya tetapi nama kakekNya. dan Ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik bin Hindun As-Syaibani dari golongan terkenal kaum baru Amir.Nasab dan keturunan Nabi Muhammad saw bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar datuk Nabi Muhammad yang

---

<sup>60</sup> Kamill Muhammad Uwaidah, *Ahmad ibnu Hanbal Imam As-Sunnah wa al-Jama’ah*, (Beirut: Dar-al-Kutub ‘Ilmiyyah, 1992), h. 3.

<sup>61</sup> Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhuu wa Ashruhuu Arauhu Wafiqhuhu*, (Mesir, Dar al\_Fiqr, .1981), h.15.

kedelapan belas.<sup>62</sup> Nama Ahmad bin Hanbal pada perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal, dinisbahkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama Ahmad begitu banyak, lalu dihubungkan dengan nama datuknya, sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad ibn Hanbal.

## 2. Perjalanan Pendidikan Imam Hanbali

Pada masa kecilnya Imam Hanbali yang fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Kota Baghdad dengan segala kemajuannya dalam pembangunan termasuk kemajuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Imam Hanbali mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti al-Qur'an, Hadist, bahasa Arab dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di kota Baghdad ketika itu. Kefakiran Imam Hanbali membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh.

Oleh karena itu beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Imam Hanbali pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen dan pengangkut barang.<sup>63</sup>

Di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu pada umur 16 tahun Imam Hanbali mulai mempelajari hadist secara khusus. Orang yang pertama

---

<sup>62</sup> "Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo, Maktabah al-Madaniyah, tt), h. 250.

<sup>7</sup> Mustafa Muhammad as-Syak'ah, *Islam bil Madzahib* (Beirut, Dar-an Nahdah al-'Arabiyah, tt), h 518."



kali didatangi untuk belajar hadist oleh beliau adalah Hasyim ibn Basyr ibn Khazin al-Wasiti .<sup>64</sup>

Tekadnya dalam menuntut ilmu dan menghimpun hadist mendorongnya untuk mengembara ke berbagai pusat ilmu ke Islaman seperti Yaman, Basrah, Hijaz, Makkah dan Kufah. Bahkan imam Hanbali telah pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Dan pengembaraan tersebut beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti ‘Abd ar-Razzaq ibn Humam, Ali ibnu Mujahid, Jarir ibnu Abd al-Hamid, Sufyan ibnu ‘Uyainah, Abu Yusuf Ya’kub ibnu Ibrahim al-Anshari (murid Imam Abu Hanifah), Imam Syafi’i dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam Syafi’i itulah beliau dapat mempelajari fiqh, ushul fiqh, nasikh dan mansukh serta kesahihan hadist.<sup>65</sup>

Imam Hanbali sangat perhatian terhadap Hadist membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fiqh. Imam Hanbali lebih banyak menggunakan hadist sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fiqhnya.<sup>66</sup> Karya beliau yang paling termasyhur adalah *al-Musnad*. Yang didalamnya terhimpun 40.000 buah hadist yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadist. Ada pula yang berpendapat bahwa seluruh hadist dalam kitab tersebut adalah *shahih*. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa didalamnya terdapat beberapa hadist *dza’if* (lemah).<sup>67</sup> didalam kitab

---

<sup>64</sup> Abdullah ibnu Abd al-Muhsin at-Turki, *Ushul Madzhab Ahmad ibnu Hanbal*, (Riyad: Maktabah Riyad al-Hadisah, /1400 H), h. 33-34.

<sup>65</sup> Abdullah ibn Abd al-Muhsin, h. 35

<sup>66</sup> Dede Rosyada, h. 153.

<sup>67</sup> Mun’im, AsSirry, *Sejarah Fiqh Islam*: (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.121.

*al-Musnad* tersebut dapat kita jumpai sejumlah besar fiqh sahabat, seperti fiqh Umar, fiqh Ali dan fiqh Ibnu Mas'ud. Beliau menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu terutama di dalam bidang hadist. Beliau tidak berhenti dan terus belajar walaupun telah menjadi Imam madzhab dan telah berumur lanjut.

Sebagai seorang ulama besar Imam Hanbali tidak luput dari berbagai cobaan-cobaan terbesar yang dihadapinya adalah pada masa pemerintahan al-Makmun, al-Mu'tasim dan al-Wasiq. Pada masa pemerintahan itulah aliran Mu'tazilah mendapat sukses besar karena menjadi madzhab resmi Negara. Tokoh-tokoh Mu'tazilah menghembuskan isu yang tidak bertanggung jawab yaitu terjadinya peristiwa *Khalq al-Qur'an* atau pemakhlukan terhadap al-Qur'an.

Pada masa Khalifah al-Ma'mun mempergunakan kekuasaannya untuk memaksa para ulama ahli fiqh dan ahli hadist agar mengakui bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan peristiwa *mihnah*.<sup>68</sup> Ada banyak diantara mereka yang membenarkan paham *al-Ma'mun* lantaran ketakutan. Akan tetapi Imam Ahmad dan beberapa ulama lain tetap menolak paham tersebut. Beliau mengatakan bahwa al-Qur'an bukanlah makhluk tetapi kalam Allah. Banyak ulama yang dianiyan lantaran berseberangan dengan penguasa, tak terkecuali Imam Hanbali. Beliau lebih memilih dicambuk dan dipenjara dari pada harus mengakui bahwa al-Qur'an adalah makhluk.

---

<sup>68</sup> Muhammad abu Zahrah, h, 46

Setelah al-Ma'mun mangkat namun sebelumnya ia sempat berwasiat kepada calon penggantinya yaitu al-Muta'sim agar melanjutkan kebijakannya. Dengan begitu Imam Ahmad dan beberapa kawannya dipenjara dan disiksa sampai pemerintahan Mu'tasim berakhir. Sepeninggal al-Muta'sim roda pemerintahan dipegang oleh putranya yaitu al-Wasiq. Pada masa ini pula kebijakan ayahnya tetap dipertahankan sehingga Imam Hanbali dan beberapa ulama lain yang sependirian dengan beliau tetap juga dipenjarakan dan disiksa sampai akhirnya al-Wasiq pun meninggal .<sup>69</sup>

Setelah al-Wasiq meninggal, jabatan khalifah dipegang oleh al-Mutawakkil. Pada masa pemerintahan inilah segala *bid'ah* dalam urusan agama dihapuskan dan menghidupkan kembali sunnah Nabi Saw. Oleh sebab itu dengan sendirinya masalah *khalq al-Qur'an* sudah tidak ada. Dengan begitu Imam Ahmad dan beberapa kawannya dibebaskan dari penjara. Sebaliknya para ulama yang menjadi sumber fitnah tentang masalah kemakhlukan al-Qur'an ditangkap serta dipenjara serta dijatuhi hukuman dera oleh al-Mutawakkil. Tokoh-tokoh Mu'tazilah mendapat tekanan hebat lantaran mendapat penyiksaan seperti yang pernah mereka lakukan terhadap para ulama termasuk imam Hanbal yang menentang pendapatnya .<sup>70</sup>

### 3. Guru dan Murid Imam Hanbali

Adapun guru-guru beliau yang mengarahkan pandangan Imam Ahmad ialah Husen ibnu Bashir ibnu Abi Hazim lahir pada tahun 104 H, dan

---

<sup>69</sup> Munawar Khalil, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1994), h, 279-280.

<sup>70</sup> Munawar Chalil, h, 286-287.

wafat pada tahun 183 H. Beliaulah guru Imam Hanbali yang pertama dan utama dalam bidang hadist. Lima tahun lamanya Imam Hanbali ditempa oleh Husen ini.

Dalam mendalami cara *istinbath* dan mendalami ilmu fiqh Imam Hanbali berguru kepada Imam Syafi'i. Pada beliau dipelajari fiqh dan ushul fiqh. Imam Hanbali terpilih hatinya kepada kecakapan Imam Syafi'i dalam ber *istinbath*. Imam Syafi'i lah guru yang mengarahkannya kepada *istinbath* itu, Imam Syafi'i adalah guru yang kedua bagi Imam Hanbali. Selain dari pada guru besar ini, banyak juga ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Hanbali tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Bagdad maupun di kota-kota lain .<sup>71</sup>

Diantara guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal adalah: Imam Isma'il bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin khalil, Mansyur bin Salamah, Mudaffar bin mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qashim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Cathan, Abdurrahman bin Mahdi, Basyar bin al-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud at-Thayalisi, Ruh bin Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu'awiyah al-Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafi'i, Ibrahim bin Said, Abdur razaq bin Humam, Musa bin Thariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman,

---

<sup>71</sup> T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, h, 273.

Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah dan Abu Yusuf al-Qadi. Guru-guru Imam Hanbali yang terkenal itu terdiri dari ahli Fiqih, ahli Ushul, ahli Kalam, ahli Tafsir, ahli Hadits, ahli sejarah dan ahli bahasa.<sup>72</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal sangat meyakini bahwa ilmu pengetahuan tidak mudah untuk didapatkan, sehingga ia sungguh mengerti akan ketinggian nilai para orang yang ahli tentang pengetahuan. Keyakinan yang demikian menyebabkan beliau sangat menghormati guru-gurunya.

Ada pun murid-murid Imam Hanbali di antaranya ;

1. Shaleh ibnu Ahmad ibn Hanbal
2. Abdullah ibnu Ahmad ibn Hanbal
3. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hani Abu Bakar Atsran
4. Abdul Malik ibnu 'Abdul Hamid ibn Mihran al-Maimuni
5. Ahmad ibnu Muhammad ibnu al-Hajjaz Abu Bakar al-Marwazi
6. Harb ibnu Ismail al-Handholi al-Kirami
7. Ibrahim ibnu Ishaq al-Harb

Ada beberapa Orang-orang yang terkenal yang melanjutkan pemikiran fiqih Imam Hanbali yang kurun waktunya agak jauh darinya.<sup>73</sup>

1. Ibnu Qudamah Muwaffiquddiin (w. 620 H) menulis kitab *al-Mughni*
2. Ibnu Qudamah, Syamsuddin al-Maghshi (w. 682 H) menulis kitab *al-Syarh al-Kabir*.

Selanjutnya, tokoh yang memperbarui dan melengkapi pemikiran madzhab Hanbali terutama bidang mu'amalah adalah:

---

<sup>72</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, h, 254

<sup>73</sup> Muhamad Zuhri, h. 125.

1. Syeikhul Islam Taqiyyudin Ibnu Taimiyah
2. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah murid Ibnu Taimiyah.

Awalnya pengikut madzhab Hanbali tidak begitu banyak, setelah dikembangkan oleh dua tokoh yang disebut terakhir maka madzhab Hanbali menjadi semarak, terlebih setelah dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (w. 1206 H), menjadi madzhab orang nejed dan kini menjadi madzhab resmi pemerintah kerajaan Saudi Arabia.<sup>74</sup>

#### **4. Kitab-kitab Karya Imam Hanbali**

Imam Hanbali lebih banyak mengarahkan hidupnya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menyebar luaskan ilmu itu. walaupun sejak kecil beliau selalu dalam keadaan menderita, bahkan dapat dikatakan tidak pernah merasakan kemewahan dan kenikmatan hidup di dunia, dalam urusan mata pencaharian beliau mempunyai kepribadian tersendiri. Beliau karena kezuhudan dan kewara'annya, tidak suka menerima pemberian orang lain. Beliau berprinsip, “ lebih baik bekerja berat dan dipandang rendah oleh kebanyakan orang dari pada memakan yang belum jelas kehalalannya.” karena itulah, tidak sedikitpun atau terlintas dihati sanubarinya suatu keinginan untuk menduduki suatu jabatan atau pengkat di lingkungan pemerintahan.

Imam Hanbali tidak menyukai jabatan dan kedudukan dalam pemerintahan, maka aktifitasnya lebih mengarah kepada pengembangan ilmu

---

<sup>74</sup> Muhamad Zuhri, *h*, 126

pengetahuan, sehingga beliau dikenal dikalangan ulama pada masa itu. Selain itu, ia sangat teguh berpegang kepada pendirian yang diyakininya.

Diantara semua bidang ilmu yang dikuasainya, ilmu hadist dan fiqh yang paling menonjol, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai seorang *muhaddist* atau ahli hadist dan juga seorang *faqih* (ahli fiqh). Sebagian ulama, ada yang menyangkal bahwa Imam Hanbali hanyalah seorang *muhaddist* bukan seorang *faqih*. Ibnu Jauziyah berkata: “Ahmad ibn Hanbal tidak pernah kelihatan menulis kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataan dan masalah-masalah dari hasil istinbathnya.”<sup>75</sup>

Meski apapun alasannya kita memang menerima pernyataan bahwa Imam Hanbali sangat menonjol dalam bidang hadist, tetapi *konsennya* terhadap masalah-masalah fiqh juga tidak dapat dinafikan. ini dapat dipahami dan banyaknya pengikut beliau yang menulis fatwa-fatwa dan pendapatnya hingga tersusun suatu akumulasi pemikiran-pemikiran fiqh yang di nisbatkan kepadanya. Seandainya Imam Hanbali hanya memusatkan perhatiannya pada hadist, tentulah sangat sulit bagi kita mengkaji pendapat-pendapatnya dalam masalah fiqh. Adapun alasan yang dapat dikemukakan mengapa beliau tidak menulis fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah karena beliau tidak menyukai terhadap semua

---

<sup>75</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 460.

bentuk penulisan selain hadist. Beliau sangat khawatir akan terjadi campur aduk antara buku-buku hadist dan buku-buku fiqh.<sup>76</sup>

Kitab-kitab karya beliau yang terkenal antara lain;<sup>77</sup>

1. Kitab al-musnad
2. Kitab tafsir qur'an
3. Kitab An-Nasikh Wal-mansukh
4. Kitab al-Muqadam wa al-Muakhar fi al-Qur'an
5. Kitab Jawabatul Qur'an
6. Kitab Tarikh
7. Kitab Manasikh Al-Kabir
8. Kitab Manasikh As-shagir
9. Kitab Tha'aturrasul
10. Kitab Al-Illah
11. Kitab As-salah

Selain dari kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Hanbali, ada juga gagasan Imam Hanbali yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Diantara rujukan fiqh Imam Hanbali adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. *Kitab Mukhtashar al-Khurqi* karya Abu al-Qashim Umar ibnu al-Husain al-Khurqi

---

<sup>76</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *i'lam al-Muwaqqin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M),h. 23

<sup>77</sup> Hujaenah Tahido, *Perbandingan Madzhab*, ( Jakarta, Logos, 1997 ), h. 144.

<sup>78</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), Cet.ke-2, h. 122.



2. *Kitab Al-Mughni Syarkh 'Ala Mukhtasar al-Khurqi* karya Ibn Qudamah
3. *Kitab Majmu' Fatwa ibn Taimiyah* karya Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah
4. *Kitab Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha* karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali
5. *Kitab Al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad ibn Muhammad ibnu Harun atau Abu Bakar al-Khallal

Imam Hanbali tidak menulis kitab dalam bidang fiqh yang dapat kita jadikan pegangan pokok dalam mazhabnya. Karena beliau tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktenya kepada murid-muridnya maka yang dapat dijadikan pegangan dalam madzhab Hanbali adalah riwayat-riwayat beliau yang telah diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung sebagai penukil yang benar dari Imam Hanbali. Maka selama belum ada bukti yang kuat bahwa riwayat itu bukan berasal dari Imam Hanbali, tetaplah kita berpendapat bahwa riwayat-riwayat itu berasal dari Imam Hanbali.

Pendapat-pendapat Imam Hanbali yang telah diterima secara langsung oleh murid-muridnya, kemudian dihimpun oleh Abu Bakar al-Khallal dengan menjumpai mereka. Beliaulah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh imam Hanbali dari penukilnya. Dari beliau dinukilkan koleksi fiqh Imam Hanbali yang paling lengkap yaitu *al-Jami al-Kabir* yang terdiri dari dua puluh jilid tebal .<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> T,M, Hasbi ash-Shiddieqy, *h.* 287

Dua tokoh ulama yang telah berjasa dalam mengumpulkan apa yang dinukilkan oleh Abu Bakar al-Khallal, yaitu Umar ibnu al-Husain al-Khiraqi dan Abu al-'Aziz ibn Ja'far Gulam al-Khallal. Karangan mereka sangat banyak tetapi tersebar luas hanyalah kitab *al-Mukhtasar* karya al-Hiraqi yang didalamnya terdapat 2.300 masalah. Muwaffaq ad-Din ibnu Qudamah telah mensyarahkan kitab tersebut menjadi tiga belas jilid besar yang dinamakan kitab *al-Mughni*, suatu kitab fiqh yang dijadikan pokok pegangan dalam madzhab Hanbali.

## 5. Penyebaran Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali mulai pertama kali berkembang di kota Bagdad, Irak yang mana di sanalah tempat asal Imam Hanbali. Pada awal abad ke 4 madzhab Hanbali mulai menyebar ke kawasan Nejed, lalu kemudian ke Mesir.<sup>80</sup> Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang mengutip dari para ulama-ulama sejarah Tasjrie, madzhab imam Hanbali kurang banyak pengikutnya dan kurang luas persebarannya.<sup>81</sup>

Adapun alasan kurang luasnya penyebaran madzhab Hanbali dikarenakan Imam Hanbali begitu tegas bepegang teguh pada riwayat, dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandaskan pada *nash* Al-Qur'an dan hadis marfuk. Selain itu, Imam Hanbali juga sangat sedikit melakukan ijtihad, beliau juga menggunakan Qias hanya ketika terpaksa saja.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Ash' Shiddieqy 1962, h. 67

<sup>81</sup> Ash' Shiddieqy 1962, h. 68

<sup>82</sup> Ash' Shiddieqy 1962, h. 67

Menurut Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, pendirian Imam Hanbali tegas itulah yang sebenarnya membuat beliau berbeda dengan imam-imam madzhab yang lain. Walaupun imam-imam yang lain menggunakan kias juga disebabkan karena tidak menemukannya dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Pendirian Imam Hanbali ini pula yang membuat beliau menjadi imam madzhab yang paling banyak mengumpulkan hadist diantara imam madzhab yang lain. Beberapa ulama madzhab lain pun, juga terkadang melihat madzhab Hanbali untuk menemukan beberapa hadist yang sesuai untuk perkara-perkara tertentu .<sup>83</sup>

Madzhab Hanbali mulai tumbuh dan berkembang ketika kerajaan Arab Saudi berdiri. Kerajaan Arab Saudi yang didirikan oleh Abdul Aziz bin Saud berdiri di kawasan Hijaz dan Nejed bermadzhab imam Hanbali. Karena pengaruh pemerintahan Arab Saudi yang menggunakan madzhab Hanbali, maka madzhab ini kemudian mulai mendapatkan kedudukan yang istimewa di masyarakat, khususnya di negara Arab Saudi.

## **6. Metode Istinbath Imam Hanbali**

Imam Hanbali menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya, oleh karena itu di dalam pemikiran ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Thoha Jabir Fayadh Uwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Hanbali sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi'i . Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah

---

<sup>83</sup> Ash' Shiddieqy 1962, h. 68.

menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imam Hanbali dibangun atas 5 dasar.<sup>84</sup>

#### 1. Al-Qur'an dan Hadits yang shahih

Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt yang diturunkan oleh *ruhul amin* kedalam hati Rasulullah dengan lafadz bahasa Arab, agar supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah Swt. Hadist adalah segala ucapan, perbuatan dan segala keadaan atau perilaku Nabi Saw.<sup>85</sup>

Dalam memperkuat pandangan tersebut Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut mengemukakan. al-Qur'an surat al-Ahzab:36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ<sup>٣٦</sup> وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا<sup>٣٦</sup>

*“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata.”*

Kita mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah sumber pertama dalam menggali sumber hukum fiqhnya. Sedangkan hadist sendiri adalah

---

<sup>84</sup> Jaih Mubarak, *h.*,. 119.

<sup>85</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, .2005), , h. 17.

penjelas al-Qur'an dan menafsirkan hukum-hukumnya maka tidak heran apabila beliau menjadikan al-Qur'an dan hadist sebagai perintis sumber-sumber bagi pendapat fiqh. Oleh Sebab itu al-Qur'an dijadikan dasar pertama dan harus di dahulukan dari pada hadist adalah:

## 2. Fatwa para sahabat Nabi saw

Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah Saw dan mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah Saw. Adapun landasan atau dasar hukum dari ijma' atau fatwa sahabat adalah hadist Rasulullah Saw:

حدثنا هناد, حدثنا وكيع عن شعبة, عن أبي عون, عن الحارث بن عمرو, عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ: أن رسول الله ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله, قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ﷺ؟ قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد لله وفق رسول رسول الله

*Telah bercerita kepada kami Hanaad, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Syu'bah, dari Abi 'Aun, dari al-Harits bin 'Amr, dari perawi-perawi Hadits dari kalangan sahabat-sahabat Mu'adz dari Mu'adz bahwa sesungguhnya Rasulullah ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, maka beliau bertanya: "Bagaimana engkau memutuskan suatu persoalan jika disodorkan kepadamu sebuah permasalahan hukum?". Mu'adz menjawab, Saya akan memutuskan dengan apa yang ada di Kitab Allah. Nabi saw bertanya lagi, "Jika engkau tidak menemukan di dalam Kitab Allah?". Lalu Mu'adz menjawab, Dengan Sunnah Rasulullah saw. Nabi bertanya lagi, "Jika engkau tidak menemukan di dalam Sunnah?". Diapun menjawabnya, "Saya akan melakukan ijtihad dengan pendapat saya". Kemudian. Rasulullah bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah SAW <sup>86</sup>*

## 3. Fatwa Sahabat Nabi

---

<sup>86</sup> Imam al-Hafizh Abi al-'Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mabar Kafuri *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, jilid 4 h. 556-557

Bila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil al-Qur'an dan hadist. Apabila pendapat mereka tidak bisa disatukan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum

#### 4. Hadits mursal dan hadits dha'if,

Arti hadist mursal adalah hadist yang gugur perawi dan sanadnya setelah tabi'in.<sup>87</sup> Sedangkan hadist dha'if adalah hadist mardud, yaitu hadist yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kalimat Kata "al-Dha'if" artinya lemah secara bahasa adalah lawan dari al-qawiy, yang berarti kuat.<sup>88</sup>

Dalam hadist ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Pengertian mengenai hadist dha'if pada masa dahulu tidak sama dengan pengertiannya di zaman sekarang. Pada masa Imam Ahmad hanya ada dua macam hadist yaitu hadis shahih dan dha'if. Dimaksud dha'if disini bukan dha'if yang batil dan mungkar, tetapi merupakan hadis yang tidak berisnad kuat yang tergolong sahih dan hasan. Menurut Ahmad hadis tidak terbagi atas shahih, hasan dan dha'if tetapi shahih dan dha'if. Pembagian hadis atas sahih, hasan, dha'if dipopulerkan oleh al-Turmidzi. Hadis-hadist dha'if ada bertingkat tingkat, yang dimaksud dha'if disini adalah pada tingkat yang paling atas.

---

<sup>87</sup> Abu al-Maira, *Mustalahul Hadist*, (Jakarta: Darul Suudiyah, 1998), h. 12.

<sup>88</sup> Abu al-Maira, *Mustalahul Hadist*, (Jakarta: Darul Suudiyah, 1998), h. 16.

Menggunakan hadis semacam ini lebih utama dari pada menggunakan qiyas.

Apabila tidak didapatkan dari al-Qur' an, Hadits, fatwa sahabat yang disepakati ataupun yang masih diperselisihkan, hingga barulah ia menetapkannya dengan hadits mursal dan dha' if yang tidak seberapa dhaifnya( merupakan hadits yang tidak hingga ketinggian shahih serta tercantum hadits hasan.

#### 5. Qiyas

Dalam fiqih, makna Qiyas ialah mempersamakan masalah yang belum ada nash dan dalil hukumnya dengan permasalahan lain yang sudah ada hukumnya dan tercatat jelas dalilnya, dengan melihat persamaan sifat keduanya yang selaku penentu hukum.<sup>89</sup>

Apabila beliau tidak mendapatkan dalil dari al- Qur' an dan hadits, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih diperselisihkan, hadist mursal dan hadist dha' if. Dalam keadaan demikian barulah ia menggunakan qiyas, yakni apabila terpaksa.

Dalam firman Allah dijelaskan bahwa Allah mengqiyaskan hidup sesudah mati kepada terjaga( bangun) sesudah tidur dan membuat beberapa perumpamaan, dan juga menerapkannya beragam ragam. Semua

---

<sup>89</sup> Tariq Suwaidan, , h. 436.

itu adalah qiyas jali, dimana Allah mau mewujudkan kalau hukum sesuatu dapat diterapkan kepada perkara lain yang serupa .<sup>90</sup>

Apabila dibandingkan dengan madzhab-madzhab lain sebelumnya seperti madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Madzhab Hanbali tidak semasyhur seperti madzhab lainnya terutama madzhab Syafi'i, walaupun demikian madzhab Hanbali adalah salah satu dari madzhab yang terbesar dan banyak diikuti umat Islam

#### 6. *Sadd Dzari'ah*

Menurut pandangan golongan Maliki dan Hanabilah, *sadd al-dzari'ah* dapat dijadikan metode istinbath hukum.<sup>91</sup> Tegasnya, menurut mereka *sadd al-dzari'ah* dapat dijadikan sebagai dalil syara'.

Dikalangan imam Hanbali, kaidah *sadd al-dzari'ah* dalam hubungannya sama dalil-dalil fikiih merupakan suatu kaidah yang diinduksi dari sejumlah dalil nash, ayat-ayat dan hadis Nabi diantaranya, seperti yang telah dikemukakan dibagian awal bab ini yang mendukung untuk suatu pengertian bahwa kaidah ini sejalan dengan tujuan syara'.<sup>92</sup>

Secara umum, tujuan syara' dengan berbagai taklif untuk mendatangkan kemaslahatan bagi mukallaf sekaligus menolak kemudharatan. Menggunakan metode *sadd al-dzari'ah* berarti juga beramal dengan kandungan dan tujuan nash-nash syara' karena, dalil-dalil

---

<sup>90</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 279-280.

<sup>91</sup> Al-Syathibi, h. 112

<sup>92</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, h. 147-171



syara' secara umum menghendaki agar menghindari kemafsadatan dan senantiasa memperhatikan kemaslahatan.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah metode *sad al-dzari'ah* salah satu dari seperempat taklif. Karena sesungguhnya taklif itu, kata Ibnu Qayyim terdiri dari perintah dan larangan. Perintah dan larangan tersebut, lanjut Ibn al-Qayyim terdiri dua bentuk. Pertama, perintah atau larangan (taklif) yang memang ditujukan pada suatu perbuatan. Jadi taklif bentuk ini adalah perbuatan-perbuatan tertentu yang secara esensial diperintahkan, atau sebaliknya dilarang. Kedua perbuatan-perbuatan yang menjadikan sarana/perantara kepada dua bentuk taklif perintah atau larangan di atas. Apabila suatu perbuatan menjadi perbuatan perantara (wasilah) kepada yang diperintahkan, maka perbuatan tersebut menjadi wasilah (penyebab) terjadinya sesuatu yang dilarang, maka wasilah tersebut juga dilarang. Dengan demikian, upaya menutup jalan (*sad al-dzari'ah*) yang akan membawa kepada perbuatan terlarang merupakan salah satu perempat agama, tegas Ibnu al-Qayyim.<sup>93</sup>

Dalam penjelasan praktis, madzhab Maliki dan Hanbali memang banyak menggunakan metode *sad al-dzari'ah* dalam menetapkan hukum. metode ini jadi populer di kalangan Malikiyyah dan Hanabilah, serta sering diasosiasikan kepada madzhab mereka.

Diantara ketetapan hukum (fikih) madzhab Maliki dan Hanbali yang didasarkan pada metode *sad al-dzari'ah* ada berseberangan dengan

---

<sup>93</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, h. 147-171

pendapat madzhab lain, seperti Hanafii dan Syafi'i. Contoh dalam hal ini adalah jual beli tempo (*bay al-ajal*).<sup>94</sup> Dalam kasus *bay' al-ajal* dimaksud, seperti dikatakan Nasrun Haroen, terdapat dua prinsip yang bertentangan. Pertama, kebolehan (izin) terhadap jual beli tersebut, sebab telah terpenuhi syarat sah dan rukun jual beli. Kedua, perbuatan (transaksi) seperti itu membuka peluang terjadinya kemudharatan.<sup>95</sup>

Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi'i mendahulukan segi izin (*ma'dzun fih*) dari perbuatan itu. Karenanya menurut mereka, transaksi jual beli seperti itu tidak batal dan tidak terlarang. Mereka beralasan, bahwa mafsadat dalam jual beli seperti itu tidak lebih dominan, karenanya tidak harus diperhitungkan. Selanjutnya, masih menurut kedua Imam, dasar dalam menetapkan sesuatu dilarang atau batal apabila perbuatan itu menjadi *dzari'ah* (perantara, penyebab) terjadinya perbuatan yang dilarang. Jika dalam suatu perbuatan tidak ada keyakinan yang pasti akan mengakibatkan kemafsadatan maka perbuatan itu tidak mungkin dilarang dengan alasan *sad al-dzari'ah*. Selain itu, lanjut kedua Imam, hukum asal dari suatu perbuatan adalah izin, dan hal ini tetap berlaku berdasarkan persangkaan yang kuat atau indikasi yang jelas.<sup>96</sup>

Di pihak lain, Imam Malik dan Imam Hanbali menetapkan bahwa perbuatan (*bay al-ajal*) tersebut dilarang dalam rangka kehati-hatian (*ihtiyath*). Meskipun di satu sisi hukum asal perbuatan itu adalah sesuatu yang diizinkan (boleh), namun karena diduga kuat akan mendatangkan

---

<sup>94</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, h. 171

<sup>95</sup> Nasrun Haroen, h. 165

<sup>96</sup> Al-Syathibi, h. 113

kemafsadatan, maka didahulukan menolak (menghindari) manfaat dari izin dan menarik kemaslahatan.<sup>97</sup>

Diantara alasan yang diajukan Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal adalah beberapa hadis Nabi yang pada dasarnya sama dengan kasus jual beli di atas. Seperti larangan khalwat antara seorang wanita tanpa suami atau muhrimnya. Larangan Nabi terhadap dua kasus ini karena melihat pada efek kemafsadatan yang akan ditimbulkan, meskipun baru bersifat dugaan. Agaknya atas dasar ini Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal melarang *bay alajal*.

## **B. Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia**

### **1. Sejarah KHI**

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam (KHI) timbul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang tehnik yustisial Peradilan Agama.<sup>98</sup> Tugas pembinaan ini juga dilandasi oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan " : penyelenggaraan kekuasaan kehakiman termaktub pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan serta ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas penting untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan segala perkara yang di ajukan kepadanya".

---

<sup>97</sup> Al-Syathibi, h. 113

<sup>98</sup> Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006 ), cet. ke-1, h.109

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama. walaupun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970 akan tetapi pelaksanaannya dipengadilan agama baru tahun 1983 sesudah penanda tangan surat keputusan bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung serta Menteri Agama.

Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung melihat adanya beberapa kelemahan, kayak hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung amburadul karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam memantapkan suatu hukum dilingkungan peradilan dilandasi oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara.

Untuk realisasi peraturan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini yakni kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga negara.<sup>99</sup> Sebelum terbentuknya undang-undang perkawinan pemerintah mencoba menindaklanjuti pesan undang-undang No.14 tahun 1970, proses ini membutuhkan waktu yang lumayan lama , sehingga akhirnya rancangan undang-undang Peradilan Agama dapat di ajukan dan disahkan dan di undangkan tanggal 29 desember tahun 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Usaha ini bukanlah semata-mata untuk

---

<sup>99</sup> Ahmad Rofiq, h. 37

memenuhi ketentuan undang-undang No 14 tahun 1970 tetapi untuk memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan.<sup>100</sup> Dengan begitu Peradilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri.

Sebelum undang-undang nomor 7 tahun 1989 itu diberlakukan dasar penyelenggaraan peradilan beraneka ragam, antara lain;

- 1 Peradilan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura ( staatsblad tahun 1882 no 152 dan staatsblad tahun 1973 nomor 116 dan 610).
- 2 Peradilan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk sebagian residensi Kalimantan selatan dan timur ( staatsblad tahun 1973 no 638 dan 639 ).
- 3 Peradilan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura, (lembaran negara tahun 1957 nomor 99).<sup>101</sup>
- 4 Peraturan yang dimaksud pasal 63 ayat 2 undang-undang perkawinan.<sup>102</sup>

Walaupun undang-undang No 7 1989 kompetensi absolut telah disebutkan pada pasal 1989 tetapi masih sangat umum untuk itu diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, maka bersamaan dengan hal itu disiapkan pula penyusunan kompilasi hukum Islam dengan

---

<sup>100</sup> Ahmad Rofiq, h. 40

<sup>101</sup> Ahmad Rofiq, h. 36

<sup>102</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003 ), cet. ke- 4, h. 126

maksud untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama serta menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua bangsa Indonesia yang beragama Islam, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan keputusan pengadilan agama karena sering terjadi kasus yang sama keputusannya berbeda, ini karena rujukan hakim yang berbeda juga dan dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan.

Adapun Perbedaan tersebut akan menimbulkan ketidak pastian hukum yang pada akhirnya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama dan hukum yang dipergunakannya yakni hukum Islam, selain itu wawasan yang digunakan hakim mengenai hukum fiqh di Indonesia masih terpaku pada mazdhab Syafi'i, ini tidak dapat disalahkan pada hakim Peradilan Agama karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran biro Peradilan Agama No.B./1/735 tanggal 18 february 1958 yang merupakan tindak lanjut PP no. 45 tahun 1957. Dalam rangka memberi pegangan terhadap hakim Peradilan Agama dimahkamah syar'iyah diluar Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur yang dibentuk dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim diperadilan agama dan perapatan qadhi yang telah dibentuk sebelum tahun 1957, biro peradilan agama memutuskan 13 kitab fiqh mazdhab Syafi'i, antara lain. :<sup>103</sup>

#### 1. Kitab al-Bajuri

---

<sup>103</sup> Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta : 2003), cet. ke-3, h. 32

2. *Kitab Fath al-Mu'in*
3. *Kitab Syarqawi 'Ala al-Tahrir*
4. *Kitab Qulyubi Wa'amirah*
5. *Kitab Al- Mahalli*
6. *Kitab Tuhfah*
7. *Kitab Targih al-Musytaq*
8. *Kitab Al-Qawanin al-Syar'iyah*
9. *Kitab Fath al-Wahab*
10. *Kitab Al-Qawanin al-Syar'iyah*
11. *Kitab Syamsuri Li al-Faraid*
12. *Kitab Bughyah al-Murtasidin*
13. *Kitab Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*
14. *Kitab Mughni Mujtaj*

Sejalan perkembangan zaman kesadaran hukum didalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia pada abad ke 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut menunjukkan bahwa tidak semuanya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, seperti contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, masalah ahli waris pengganti dan barbagai maslah perkawinan , kewarisan dan perwakafan.

Perkembangan zaman ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya supaya bisa melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti ini akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas

dalam satu kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama dalam pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membuat sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak sama dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan *syariah*, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945 .<sup>104</sup>

## 2. Kedudukan dan Landasan Perumusan KHI

Dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:

- a. Landasan sejarah atau historis: terkait dengan pelestarian hukum Islam, didalam kehidupan masyarakat bangsa, ia adalah nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis.<sup>105</sup>

Adapun Pembatasan 13 kitab yang dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 yang digunakan diperadilan agama adalah upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang selaras dengan apa yang dilakukan dinegara-negara tersebut. Dan dari situlah kemudian timbul

---

<sup>104</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, ( Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008 ), cet. ke-1, h. 259

<sup>105</sup> Direktorat Pembina Peradilan Agama.133



gagasan untuk membuat kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai buku hukum dipengadilan agama.

- b. Landasan Undang-undang atau yuridis : landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kepatuhan hukum masyarakat adalah UU No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian juga yang terkait dengan tuntutan normatif, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 menyatakan bahwa Hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi orang-orang Islam<sup>106</sup>, UU perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakn menurut hukum masing-masing agamanya.<sup>107</sup>
- c. Landasan fungsional (fungsi): Kompilasi dibentuk agar memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi madzhab dalam hukum Islam serta sistem hukum Indonesia kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional.

Kompilasi hukum Islam saat ini diberlakukan dilingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam, kompilasi bukannya dihasilkan dari legislasi dewan perwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama

---

<sup>106</sup> *Undang-Undang Peradilan Islam*, h.60

<sup>107</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas berlakunya KHI yakni Intruksi Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.

### **3. Metode Perumusan KHI**

Secara teknis KHI disusun dengan dua cara, yaitu metode penelitian bahan baku dan metode perumusan hasil penelitian.<sup>108</sup> Penyusunan KHI dilaksanakan oleh tim proyek yang ditunjuk oleh SKB ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 serta No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985.

Sebagai pimpinan umum ialah Prof. H. Busthanul Arifin, SH, ketua muda urusan lingkungan Peradilan Agama dibantu dua orang wakil pimpinan umum, yakni Djoko Sugianto, SH. dan H. Zaini Dahlan, MA. Pimpinan pelaksana proyek yaitu H. Masrani Basran SH. Hakim Agung MA, serta wakilnya H. Muctar Zarkasyi, SH. Direktur pembinaan badan Peradilan Agama Islam ialah Depag, sekretarisnya Nyi Lies Sugondo, SH. Direktur direktorat hukum dan peradilan Mahkamah Agung dan wakilnya adalah Drs. Mafruddin Kosasih, bendahara adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung serta Drs. Kadi dari Departemen Agama.

Tugas utama dilaksanakan proyek ini adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan cara kompilasi hukum Islam melalui beberapa metode, yaitu;

---

<sup>108</sup> Cik Hasan Bisri, h.131

a. Jalur pengumpulan data

Dilaksanakan dengan penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dengan mengumpulkan kitab-kitab fiqh sebanyak 38 buah kitab yang diminta kepada tujuh IAIN untuk mengkaji dan meminta pendapatnya disertai argumentasi dan dalil-dalil hukumnya, hukum materil yang diteliti sebanyak 160 masalah serta diolah lebih lanjut oleh tim bagian pelaksana bidang kitab dan yuris prudensi. IAIN yang ditunjuk diantaranya :<sup>109</sup>

1. IAIN Ar-Raniri Banda Aceh mengkaji kitab : *Al Bajuri, KITAB Fath al-Mu'in, Syarqawi Ala at-Tahrir, kitab Mughni al-Muhtaj, Nihayah al-Muhtaj, Al-Syarqawi.*
2. IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta menggali kitab : *I'ana At-Talibin, Tuhfah, kitab Targhib Al-Mustaq, Bulghah Al-Salik, Syamsuru Fi al-Faraid, Al-Mudawanah.*
3. IAIN Antasari Banjarmasin mrnggali dan mengkaji kitab : *Qulyubi/Mahalli, Fath al-Wahab dan Syarahnya, Bidayah al-Mujtahid, Al-Um kitab Bugyah al-Murtasyidin, serta kitab al Aqidah Wa Al-Syariah.*
4. IAIN Sunan Kalijaga Jogyakarta mengkaji kitab : *al-Muhalla, Al-Wajis, kitab Fath Al-Qadir, Kitab al Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah, Fiqh Sunnah.*
5. IAIN sunan ampel Surabaya menggali dan mengkaji kitab : *Kasyf Al-Gina, Majmu' kitab Fatawa al-Kubra Li Ibn Taymiyah, Qawanin Al-*

---

<sup>109</sup> Amien Husein Nasution , h.18

*Syariah Li al-Sayyid Usman Ibn Yahya, Al-Mughni,serta kitab Al-Hidayah Syarh Bidayah.*

6. IAIN Alauddin ujung pandang menggali dan mengkaji kitab : *Qawanin al-Syariah Li al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Nawwab al-Jalil, Syarh Ibn Abidin, Al- Muwattha' , Hasiyah al-Dasuqi.*
7. IAIN Imam Bonjol Padang menggali dan mengkaji kitab : *Badai' al-Sanai' , Tabyin al-Haqaiq, kitab Al-Fatawa al-Hindiyah, kitab Fath al-Qadir dan Nihayah.*

Adapun Pelaksanaannya ialah dengan cara mengumpulkan dan sistematisasi dari dalil-dalil, kitab-kitab dikumpulkan langsung dari Imam-imam Mazhab dan syarah-syarahnya yang mempunyai kekuasaan, menyusun kaidah hukum dari Imam mazhab tersebut disesuaikan dengan bidang hukum menurut hukum umum. Selain dari pengkajian kitab pula diambil dari hasil fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah dan lain-lain. <sup>110</sup>

Jalur wawancara bersama para ulama disemua Indonesia di adakan bersama 181 Ulama diseluruh lokasi tersebar di 10 lokasi PTA, adapun lokasinya antara lain : di Banda Aceh dengan 20 orang , di Medan dengan 19 orang ulama, Ujung Pandang ada 19 orang ulama, di Palembang dengan 20 orang ulama, Padang dengan 20 orang ulama, Jawa Tengah dengan 18 orang ulama, Jawa Barat dengan 16 orang ulama, Jawa

---

<sup>110</sup> Direktorat Pembina Peradilan Agama, h.135

Timur dengan 18 orang ulama, Mataram ada 20 orang ulama serta Banjar masin dengan 15 orang ulama.<sup>111</sup>

Tata cara pelaksanaan wawancaranya dilakukan melalui dua cara. Pertama, mempertemukan ulama-ulama untuk diwawancarai bersama. Kedua, dengan cara terpisah bila cara pertama tidak bisa dilaksanakan. Dilanjutkan pokok masalah yang telah disusun dan disajikan sebagai bahan wawancara dimuat dalam sebuah buku *guit questioner* berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga.<sup>112</sup>

b. Jalur yurisprudensi

Selain meneliti dan mengkaji kitab-kitab kuning yang dahulu disakralkan sebagai rujukan formal-normatif, juga objek lain yang diteliti adalah yurisprudensi yang tak lain ialah produk-produk dan hasil putusan Peradilan Agama yang empiris,<sup>113</sup> Penelitian jalur yurisprudensi Pengadilan Agama dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam yang sudah dihimpun dalam 16 buku:<sup>114</sup>

Himpunan putusan PA/PTA 4 buku, terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.

Himpunan fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1981.

---

<sup>111</sup> Aminn Husen Nasution, h.18-25

<sup>112</sup> Direktorat Pembina Peradilan Agama, h.135

<sup>113</sup> Ahmad Rofiq h.54

<sup>114</sup> Direktorat Pembina Peradilan Agama, h.141

Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984

Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum satu sama yang lainnya, terutama yang paling tepat (applicable dan acceptable) untuk konteks Indonesia.

Selain dari jalur-jalur di atas, beberapa organisasi Islam mengadakan seminar tentang kompilasi hukum Islam, diantaranya dilaksanakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 8-9 april 1986 dikampus Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta yang dihadiri oleh Menteri Agama dan ketua majlis ulama Indonesia (MUI) Hasan Bisri, juga Syuriah NU Jawa Timur, mengadakan bahsul masail 3 kali ditiga pondok pesantren, yaitu Tamabak Beras, Lumajang dan Sidoarjo.

Sebagai puncak kegiatan proses serta perumusan KHI, sesudah pengumpulan data, penyusunan draf oleh tim yang ditunjuk, di adakanlah loka karya nasional dengan tujuan untuk menggalang jiwa sosial ahli-ahli hukum Islam dan hukum umum di Indonesia. hal ini sekaligus refleksi dari puncak perkembangan pemikiran dan perkembangan fiqh Indonesia. Lokakarya berlangsung selama 5 hari tanggal 2 sampai 6 february 1988 yang dihadiri 124 peserta dan dibagi pada 3 komisi:

1. Komisi pertama membidangi hukum perkawinan, diketuai H. Yahya Harahap, dan sekretaris H. Mafrudin Kosasih, dengan narasumber KH. Halim Muhammad, SH. beranggota 42 orang.

2. Komisi kedua membidangi hukum kewarisan, diketuai H.A. Wasit Aulawi Basran, dan Sekretaris H.A, Gani Abdullah, SH. dengan narasumber Prof. Rahmat Djatnika, beranggota 42 orang.
3. Komisi ketiga membidangi hukum perwakafan, diketui H. Masrani Basran, dan sekretaris H.A. Gani Abdullah, SH. dengan narasumber Prof. Rahmat Djatnika beranggota 29 orang.

Pendekatan perumusan kompilasi hukum Islam ini di usahakan sejalan dengan sumber dan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan yang sudah teruji kebenarannya dalam realita sejarah dan perkembangan hukum dan yurisprudensi hukum dari masa kemasa.

Sesudah jalur-jalur di atas selesai dilaksanakan lalu kemudian diolah oleh tim besar proyek pembinaan hukum Islam melalui yurisprudensi yang terdiri dari seluruh pelaksana proyek, hasil dari rumusan besar diolah dengan tim inti yang berjumlah 10 orang.<sup>115</sup> Sesudah mengadakan 20 kali pertemuan akhirnya tim inti dapat merumuskan naskah Kompilasi Hukum Islam yang disusun kedalam tiga buku. Buku 1 pertama mengenai hukum perkawinan terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. Buku 2 tentang kewarisan terdiri dari 6 bab dan 44 pasal. Buku 3 tentang perwakafan yang terdiri dari 5 bab dan 44 pasal. Rancangan ini bisa

---

<sup>115</sup> Tim inti yaitu H. Bustanul Arifin, H.Md Kholid, H.Masrani Basran, HM. Yahya Harahap, H. Zaeni Dahlan, H.A Wasit Aulawi, H. Muchtar Zarkasy, Amiruddin Nur, dan H. Marfuddin Kosasih.

terselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang sudah siap dilokakaryakan.

Adapun Intruksi Presiden ditujukan kepada Menteri Agama supaya menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang telah disepakati. Diktum keputusan ini hanya menyatakan ;

PERTAMA, 1: Menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang

mana terdiri dari:

- a. Buku I berisi tentang Hukum Perkawinan;
- b. Buku II berisi tentang Hukum Kewarisan;
- c. Buku III berisi tentang Hukum Perwakafan

Hal tersebut diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 samapi 5 Februari 1988 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan juga oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA 2: Melaksanakan Instruksi presiden dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab.<sup>116</sup>

Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu tentang hukum Perkawinan terdiri atas 19 bab, yang terperinci dalam 170 pasal. Dalam berbagai hal merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan itu juga merujuk kepada pendapat fuqaha yang sangat dikenal di

---

<sup>116</sup> Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta : 2003), cet. ke-3, h.54



kalangan ulama serta masyarakat Islam Indonesia. Hal yang demikian itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi rujukan pelaksana bagi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkenaan dengan hukum Islam (bagi orang Islam) di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Di dalam bidang kewarisan dan perwakafan (Buku II dan Buku III), pada intinya merupakan suatu perubahan bentuk dari hukum kewarisan dan hukum perwakafan menurut pandangan fuqaha (dalam lingkungan *tradisi besar*, meminjamkan istilah *Redfield*) ke dalam bentuk hukum *qanun*. Akan tetapi terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku di berbagai satuan masyarakat lokal, di antaranya ketentuan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti “pengganti ahli waris” (*plaatsvervulling*), Pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan pertanian yang kurang dari 2 hektar sebagai warisan “kolektif”, serta pasal 209 tentang wasiat wajibah antara orang tua angkat dan anak angkat.<sup>117</sup>

Walaupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sudah diberlakukan dan dijadikan pedoman dan rujukan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Islam bagi umat Islam, akan tetapi tidak berarti bahwa Kompilasi

---

<sup>117</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 12

Hukum Islam (KHI) merupakan hasil final yang tidak membutuhkan penyempurnaan. Sebagaimana ilmu fiqh yang selalu mengalami perubahan disebabkan berbagai pertimbangan kebutuhan (baik waktu atau tempat), maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun salah satu sumber pembentukannya mengacu kepada fiqh, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan, baik isi maupun produk hukum yang memayunginya.

Keberhasilan bangsa Indonesia merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan salah satu prestasi besar dalam upaya membentuk kesatuan hukum Islam dalam bentuk tertulis. Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah lama dirasakan dan upaya ke arah itu pada dasarnya telah lama berbarengan dengan sejarah pertumbuhan badan Peradilan Agama di Indonesia. Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum materil untuk Peradilan Agama, ialah rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia, yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama, sejak lembaga peradilan ini didirikan.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Analisis Madzhab Hanbali tentang 'Iddah Perempuan Hamil karena Zina

Sebelum penulis menganalisis tentang 'iddah perempuan hamil karena zina yang paling penting kita ketahui dulu Pendapat Ulama-ulama Madzhab Hanbali tentang 'Iddah Perempuan hamil karena zina.

Adapun salah satu ulama madzhab Hanbali ialah Ibnu Qudamah mengatakan hukum perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilaksanakan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. Karena menurut Ibnu Qudamah wanita yang sudah melakukan persetubuhan di luar pernikahan akan tetapi dia harus menjalani masa 'iddah.<sup>118</sup> Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al-Mugni Syarah Khabir Juz 7*

وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها الا بشرطين أحدهما: انقضاء حملت من الزنا ففضاء عدتها بوضعة ولا يحل نكاحها قبل عدتها. فإن ولنا قول النبي ﷺ (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه. وضعه زرغيره) يعني وطء الحوامل وقول النبي ﷺ (لا توطأ حامل حتى تضع) صحيح وهو عام وإذا ثبت هذا لزمها العدة وحرم عليها النكاح

فيها. لأنها في الأصل لمعرفة براءة الرحم. ولأنها قبل العدة, يحتمل أن تكون

---

<sup>118</sup>Chuzaimah T. Yanggo *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h.54

حاملًا فيكون نكاحها باطلا فلم يصح كالموطوءة بشبهه

*“Artinya; jika seorang perempuan berzina tidak halal bagi seseorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengan dua syarat, salah satunya adalah habis ‘iddahnya, maka jika ada perempuan hamil karena zina ia harus menunggu habis ‘iddahnya sampai ia melahirkan dan tidak dibolehkan menikahinya sebelum ia melahirkan. Dan kami memiliki dasar perkataan Nabi saw (Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain) yakni menyetubuhinya pada saat hamil, dan perkataan Nabi Saw: (Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan) dan ini adalah pendapat shahih dan umum. Apabila hal ini sudah ketetapanannya wanita itu wajib iddah dan diharamkan menikahinya pada waktu hamil. Karena ‘iddah pada asalnya untuk mengetahui kekosongan rahim, bisa jadi hamil itu ada terjadi sebelum pernikahan maka tidak sah pernikahan wanita yang disetubuhi dengan persetubuhan syubhat”<sup>119</sup>*

Setelah dia selesai menjalani masa ‘iddahnya, wanita tersebut tidak boleh melakukan pernikahan disebabkan dia harus menjalani syarat yang kedua yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Seperti penejelasan Ibnu Quddamah yang dijelaskan dalam kitab yang sama;

والشرط الثاني: أن تتوب من الزنا. ولنا قول الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشركاً لي قول- وحرّم ذلك على المؤمنين (وهي قبل التوبة في حكم الزنا فإذا تابت زال) ذلك لقول النبي ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب

له<sup>120</sup>

*“Dan syarat yang kedua bahwa perempuan harus bertaubat dari perbuatan zina. Dan Allah Swt berfirman: (Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik, dan perempuan yang berzina tidak boleh dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musrik) dan dia bisa bertaubat sebelum pelaku zina tersebut dihukum dengan hadd zina, apabila ia bertaubat maka hilang hukuman*

<sup>119</sup> Ibnu Quddamah, *Al-Mughni Syarah Kabir*, Juz 7, h. 515

<sup>120</sup> Ibnu Quddamah, h. 515

*zina berdasarkan sabda Nabi Saw :(menyesali dari perbuatan dosa seperti tidak ada dosa baginya). ”*

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dimana wanita hamil karena zina tetap menjalani ‘iddah dan tidak sah aqadnya apabila dilakukan pernikahan atasnya sebelum ia melahirkan. Hadits Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Umar dalam Sunan Abu Dawud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ  
الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ  
حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

*Artinya, telah mendengar kami dari Umar ibn a’un “Janganlah bersetubuh dengan orang yang sedang hamil hingga ia melahirkan dan orang yang tidak hamil maksudnya orang yang berzina atau melakukan wathi’ syubhat hingga hamil sampai dia haid satu kali”.*<sup>121</sup>

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa wanita hamil dari hubungan dengan laki-laki lain di luar nikah, maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, sebab hamil itu mencegah bersetubuh, maka mencegah aqad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya, serta setelah ia menjalani masa ‘iddah, sebelum dia melakukan akad nikah maka dia harus bersungguh-sungguh bertaubat dari perbuatan dosa yang telah ia perbuat. Seperti hadist Nabi SAW;

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

*“Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak adadosa baginya.”*<sup>122</sup>

<sup>121</sup> Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ats *Kitab Sunan Abu Dawud, Cet-1, Juz h. 54-58*

<sup>122</sup> Abu. Abdullah. Muhammad, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2, h. 1419-1420, hadist ke-4250.* Dijelaskan. pula dalam .Qudamah,, *Al-Mughni. Syara.h Kabir, Juz 7, h. ,516*

Adapun alasan Ibnu Qudamah hanya memperbolehkan laki-laki lawan pezina yang bertanggung jawab dan menikahi wanita hamil tersebut yaitu berdasarkan dengan firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 3;

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۳

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”<sup>123</sup>*

Dan dijelaskan pula di dalam hadist:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقن ماءه زرع أخيه

*“Barang siapa beriman kepada Allah SWT dan juga hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain”<sup>124</sup>*

Pendapat Ibnu Qudamah dengan mengikuti pendapat Imam Hambali bahwa hadits tersebut terutama lafadz hamil adalah ‘amm (umum) jadi mencakup seluruh wanita hamil secara umum, tidak peduli apakah wanita tersebut hamil karena zina ataupun hamil dari pernikahan yang sah. Ibnu Qudamah juga menambahkan alasannya dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Musayyab yaitu;

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ  
إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِائَةً.

*. Seorang sahabat menikahi seorang perempuan sesudah itu orang tersebut mendapati istrinya telah hamil sebelum dia sentuh kemudian orang tersebut mengangkat permasalahan tersebut kepada Nabi, lalu Nabi menceraikan*

<sup>123</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 350

<sup>124</sup> Qudamah, *Al-Mughni Syarah Kabir*, Juz 7, h. 515 *EbookMaktabah Syaamilah.2,11*.



keduanya dan memberikan mahar kepada perempuan itu kemudian mencambuk perempuan itu dengan seratus kali cambukan .<sup>125</sup>

Ibnu Qudamah mempunyai pendapat wanita yang telah melakukan perbuatan zina selain harus ber'iddah, maka dia juga harus bertaubat terlebih dahulu sehingga dia boleh dinikahi. Pendapat ini juga ungkapkan oleh Ibnu Qatadah, Ishaq dan Abu Ubaid.

أَنْ تَتُوبَ مِنَ الزُّنَا ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ .

Wanita yang telah berzina itu bertaubat dari perbuatan zina, hingga boleh dinikahi. Hal ini pula diungkapkan oleh Ibnu Qatadah, dan Ishaq serta Abu Ubaid .<sup>126</sup>

Dari berbagai alasan dan dalil Al-qur'an dan hadits yang telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah tersebut maka Ibnu Qudamah menyebutkan bahwasannya wajib bagi seorang perempuan yang hamil karena zina untuk ber'iddah karena sesungguhnya 'iddah ialah panggkal untuk mengetahui kekosongan rahim seorang perempuan.

وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ ، وَحُرِّمَ عَلَيْهَا النِّكَاحُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي الْأَصْلِ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَلِأَنَّهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، فَيَكُونُ نِكَاحُهَا بَاطِلًا ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبُهَةِ .

Artinya: andai sudah ditetapkan seperti ini maka wajib ber'iddah bagi wanita hamil serta haram menikahinya. sesungguhnya 'iddah adalah panggkal agar mengetahui kekosongan rahim seorang perempuan. Dan jika dimungkinkan sebelum 'iddah wanita tersebut hamil maka pernikahannya bathil dan tidak sah sama halnya pernikahan wanita yang melakukan wathi'syubhat .<sup>127</sup>

<sup>125</sup>Baihaqi, *Sunan alBaihaqi alKubra*, juz 7 h. 157, *EbookMaktabah Syaamilah*,2,11.

<sup>126</sup>Ibnu Qudamah, *alMughniy*, juz 15 h. 171, *Ebook Maktabah Syaamilah*,2,11.

<sup>127</sup>Mughniy juz 15 h. 170, *Ebook Maktabah Syaamilah*,2,11.

Lebih lanjut Muhammad bin Shalih seorang ulama madzhab Imam Hanbali dalam kitabnya *Syarh Mumati 'ala Zadil Mustaqni* menyebutkan bahwa 'iddah perempuan hamil karena zina sama dengan 'iddah perempuan hamil karena wathi' syubhat artinya wajib ber'iddah. Jika hamil maka 'iddahnya sampai dia melahirkan tetapi jika tidak hamil maka 'iddahnya ialah tiga kali haid, berikut ibarahnya;

أما الزنا فالمشهور من المذهب أنه كوطء الشبهة فتجب به العدة، إن حملت فبوضع الحمل، وإن لم تحمل فبثلاث حي .

Adalah zina maka yang termasyhur dalam madzhab (Hanbali) ialah seperti wathi' syubhat yang mewajibkan 'iddah, bika perempuan tersebut hamil maka 'iddahnya hingga ia melahirkan tapi jika tidak maka 'iddahnya tiga kali haid.<sup>128</sup>

Muhammad bin Sholih puga berpendapat mengharamkan menikahi wanita pezina baik ia hamil atau tidak hamil dengan berdalil dengan surat al-Nur ayat; 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”<sup>129</sup>

Adapun dalilnya hadits nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i yang berbunyi;

أن مرثد بن أبي مرثد سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في نكاح عناق وكانت امرأة تسافح في مكة فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم -<sup>128</sup> Muhammad bin Shalih, *Syarh Mumatti'ala Zadil Mastagni*, juz 13 h. 332, *Ebook Maktabah Syaamilah*, 2,11.

<sup>129</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 350  
ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ } ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تنكحها).

فِيهَا نَفْسٌ يَحَابِبُ (Mursad berahyask kepada Nabi saw) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهَا نَفْسٌ يَحَابِبُ  
 Unak dimana perempuan yang akan dinikahi itu suka berzina pada saat di  
 Makkah, lalu Nabi diam dan turunlah ayat, “Perempuan zina tidak akan menikah  
 terkecuali sama laki-laki pezina atau laki-laki musyrik”, lalu kemudian Nabi  
 berkata, jangan menikahinya.<sup>130</sup>

Adapun Ibnu Jibrin dalam kitabnya Syarhul Akhsharil Mukhtashor pula berpendapat bahwa wanita hamil diluar nikah maka wajib baginya untuk ber'iddah dan haram menikahi wanita itu hingga selesai masa 'iddahnya dan sampai wanita tersebut bertaubat.

تَحْرِمُ الزَّانِيَةَ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقِضِيَ عِدَّتَهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً  
 مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) .

Haram menikahi wanita pezina sampai dia bertaubat dan habis masa iddahnya, Allah berfirman, Pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik dan wanita pezina tidaklah menikah kecuali dengan laki laki pezina atau laki laki musyrik .<sup>131</sup>

Adapun Imam Mansur bin Yunus al-Bahuti berpendapat didalam kitabnya *Kasyful Qina'anil Matanil Iqna'* bahwa tidak sah melangsungkan pernikahan seorang perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah atau masa *Istibra'* baik masa tersebut akibat dari perbuatan wathi' yang diperbolehkan atau wathi' yang tidak diperbolehkan seperti contoh *Wathi'Syubhat* dan zina, berikut ibarahnya;

<sup>130</sup> Abu Dawud, Tirmidzi dan. Nasai dengan. lafadz yang berbeda tetapi kandungan makna yang sama.

<sup>131</sup> Ibnu Jibrin, “Syarhul Akhsharil Mukhtashor, *Ebook Maktabah Syaamilah*, 2,11.

Seperti halnya wanita yang lagi ber'iddah dan wanita yang sedang beristibra' (bertaubat) dari wathi' mubah atau haram seperti wathi' syubhat dan zina .<sup>132</sup>

Dan ibarah berikut:

وَتَحْرُمُ الزَّانِيَةُ إِذَا عَلِمَ زَنَاهَا عَلَى الزَّانِي وَغَيْرِهِ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا ( لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .<sup>o</sup>

Dan diharamkan menikahi wanita pezina bagi laki-laki yang menzinainya atau orang lain yang mengetahui perbuatan zina tersebut hingga dia bertaubat dan habis masa 'iddahnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, wanita pezina tidak menikah terkecualai dengan laki laki pezina atau laki laki musrik.<sup>133</sup>

Sebagaimana ulama-ulama Hanbali yang lain Imam Mansur bin Yunus al Bahuti juga mensyaratkan habisnya masa 'iddah dan taubatnya perempuan tersebut. Akan tetapi Imam Mansur al-Bahuti berbeda dengan pendapat ulama hanbali yang lain Imam Mansur al-Bahuti mengatakan bahwa tidak disyaratkan bagi laki-laki yang menzinai wanita tersebut untuk bertaubat padahal ulama Hanabilah yang lain mengatakan bahwa keduanya baik laki-laki dan perempuan yang melakukan zina sama sama harus bertaubat, berikut ibarahnya:

(وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِكَاحِهَا (تُوبَةُ الزَّانِي إِذَا نَكَحَهَا) أَي إِذَا أَدَّاهُ نِكَاحَ الزَّانِيَةِ كَالزَّانِي بغيرِهَا .<sup>134</sup> ingin menikahi wanita yang sudah dizinainya .tersebut .

<sup>132</sup>Ibnu Jibrin, h.59

<sup>133</sup>Ibnu Jibrin, h.60

<sup>134</sup>Ibnu Jibrin, h.60

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas jelaslah bahwa madzhab Hanbali mewajibkan adanya *'iddah* dan pertaubatan bagi perempuan hamil karena zina. Karena madzhab Hanbali ber istinbath dengan *sadd dzari'ah* (menutup kemudzaratan).

Ulama madzhab Hanbali yang banyak mengungkapkan pandangannya tentang *sadd dzari'ah* ialah Ibnu al-Qayyim mengartikan *al-dzari'ah* dengan hal-hal yang bisa menjadi media dan jalan menuju sesuatu yang lain. didalam beberapa karya-karyanya, Ibnu al-Qayyim biasanya menggunakan istilah *al-dzarâi'* sebagai bentuk plural dari *al-dzari'ah*. Menurut beliau, *al-dzarâi'* adalah salah satu dalil ahkâm. Untuk mendukung pendapatnya ini, dia mengemukakan alur pikir berikut ini.

Semua tujuan tidak akan tercapai tanpa melalui sebab serta media yang menjadi perantara. Media yang berfungsi itu sebagai pengantar ialah suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu,, pengantar tersebut status hukumnya sama dengan tujuan yang akan dicapai.

Jadi Perantara suatu keharaman dan kemaksiatan akan dikenai hukum yang sama sebatas kemungkinan bisa mengantar kepada keharaman. Sebaliknya,, perantara kebaikan dan ibadah akan menyandang hukum yang sama dapat mengantar kepada kebaikan yang tersebut. Artinya, pengantar pada suatu tujuan tertentu sama seperti dengan tujuan itu sendiri. Karena keduanya sama-sama yang dimaksud. Adapun Tujuan (*ghâyah*) dimaksud sebagai capaian akhir, sedangkan perantara (*wasîlah*) dimaksud sebagai pengantar.

Ketika Allah mengharamkan suatu hal, sedangkan untuk bisa melakukannya membutuhkan suatu perantara, maka Allah juga mengharamkan perantara itu sebagai bentuk ketegasan larangan Allah. Seandainya Allah tidak mengharamkan perantara itu, sama halnya Allah membatalkan larangan-Nya. Hal ini sejalan dengan hikmah dan ilmu Allah, bahkan sejalan dengan nalar politik para penguasa di dunia. Seperti contoh, apabila seorang komandan melarang prajurit atau bawahannya akan melakukan sesuatu, sementara ia membolehkan hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada larangan itu, berarti larangan ini menjadi mandul dan tidak dianggap. Contoh yang lain, Seorang dokter yang akan mengobati penyakit pasien, dia pasti melarangnya melakukan sesuatu yang bisat membuat penyakitnya kambuh kembali. Sebab, jika seorang dokter tidak melarangnya berarti dokter itu sia-sia mengobati pasien.

Jadi intinya untuk menentukan status hukum *al-dzari'ah*, harus memandang pada tujuan yang ingin dicapai. Apabila tujuannya mengarah kepada sesuatu yang baik, maka harus dibuka jalan yang lebar bagi *al-dzari'ah* sebagai pengantar kepada kemaslahatan atau kebaikan. Hal ini biasanya disebut *fath al-dzari'ah*. Sedangkan, jika pengantar kepada *mafsadat* atau larangan, maka *al-dzari'ah* harus ditutup rapat-rapat. Hal ini biasanya disebut dengan *sadd al-dzari'ah*. Akan tetapi, biasanya yang dimaksud dengan *al-dzari'ah* ialah sesuatu yang mengantar kepada *mafsadat*, hingga yang populer disebut adalah *sadd al-dzari'ah*.

Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah membagi sesuatu yang bisa mengantar kepada kerusakan (*mafsadat*) menjadi dua macam: 1) Sesuatu yang telah

ditetapkan untuk mengantarkan kepada *mafsadat*, dan 2) Sesuatu yang seharusnya ditetapkan untuk mengantar kepada suatu yang mubah atau sunnah, namun dijadikan perantara untuk menggapai tujuan yang haram, baik itu secara sengaja atau secara tidak sengaja.<sup>135</sup>

Pada bagian kedua ini terbagi lagi menjadi dua bagian: 1) *Mafsadatnya* lebih dominan dari *masahatnya*, dan 2) dari Sisi kemaslahatannya lebih dominan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pembagian *al-dzarâi'* menurut Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah ada empat macam, yaitu :<sup>136</sup>

1. Sesuatu yang sejak awal bisa mengantar kepada *mafsadat*, contohnya minum *khamr* dapat membuat mabuk, menuduh zina dapat mengantar kepada membuat kedustaan, berzina dapat menyebabkan tercampurnya nasab.
2. Sesuatu itu yang pada dasarnya adalah media sesuatu yang boleh akan tetapi dijadikan perantara mencapai *mafsadat*, misalnya berakad nikah seraya bermaksud menghalalkan mantan suami yang mentalak tiga, melakukan jual beli dengan tujuan memperkenankan riba.
3. Sesuatu itu yang pada dasarnya adalah media sesuatu yang mubah tanpa disertai tujuan menggapai *mafsadat*, akan tetapi lebih dominan cenderung mengarah kepada *mafsadat*, contohnya shalat sunnah pada waktu-waktu yang dilarang, mencaci sesembahan agama lain di depan mata mereka,

---

<sup>135</sup> Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, *i'lam al-Muwaqqi'in*, Juz .3

<sup>136</sup> Ibnu al-Qayyim, *i'lâm al-Muwaqqi'in*, Juz 3

shalat di depan kuburan, perempuan yang berhias pada masa ‘*iddah* karena wafat suaminya.

4. Sesuatu itu yang pada dasarnya adalah sarana sesuatu yang mubah tanpa disertai tujuan mencapai *mafsadat* dan terdapat kemungkinan mengantar kepada *mafsadat* akan tetapi disisi maslahatnya lebih menonjol, contohnya memandang kepada perempuan yang dipinang, melihat perempuan ketika bertransaksi, berkata benar di hadapan penguasa yang dzalim.

Pada penjelasan bagian yang pertama, semua ulama sepakat bahwa hukumnya haram atau hanya sebatas makruh sesuai dengan kadar *mafsadat* yang ditimbulkan. Adapun Bagian yang keempat juga disepakati kebolehnnya, atau sunnah, atau bahkan wajib sebanding dengan tingkatan kemaslahatan yang dihasilkan. Namun untuk bagian kedua dan ketiga ini menjadi perdebatan. Apakah syara' menutupnya dengan rapat-rapat agar *mafsadat* yang akan dihasilkan tidak terwujud ataukah syara' masih memberi kelonggaran untuk dilaksanakan? Di Dalam masalah ini Ibnu al-Qayyim memilih pendapat untuk menutup akses kepada *mafsadat*, yang dikenal dengan *sadd al-dzari'ah*.

Jika melihat pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah diatas maka dapat disimpulkan bahwa larangan menikah dalam keadaan hamil diluar nikah dan wajib adanya ‘*iddah* adalah untuk menutup jalan mafsadat dan kemaksiatan sesuai dengan *sadd dzari'ah*.

Pendapat madzhab Hanbali yang mewajibkan adanya ‘*iddah* adalah untuk membedakan secara tegas diantara anak hasil perbuatan zina dengan anak hasil



pernikahan yang sah, dan juga untuk menimbulkan efek mencegah perbuatan keji dan munkar sebagaimana *sadd dzari'ah*. Dengan diterapkannya pendapat Imam Hanbali tentang 'iddah, orang berpikir ulang untuk melakukan perbuatan zina. sebab dosanya zina sangat besar juga akan mengotori kesucian kehormatan dan keturunannya.

Pendapat Imam Hanbali yang menolak kawin hamil diluar nikah tentunya memiliki dua alasan kuat, pertama, karena memang berbeda antara hasil perbuatan yang dihalalkan oleh Allah (hubungan suami isteri yang sah) dengan perbuatan yang diharamkan oleh Allah (perbuatan zina) dan tentunya konsekwensi yuridis antara keduanya juga sangat berbeda, pendapat madzhab Hanbali tersebut bisa menjadi palang pintu untuk mencegah angka kehamilan di luar nikah sebagai akibat perzinahan yang semakin banyak terjadi.

#### **B. Korelasi *Sadd Dzari'ah 'Iddah* Perempuan Hamil karena Zina dalam KHI**

Sesungguhnya Keberadaan hukum secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia dalam bermasyarakat dan beragama. Yang Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, hingga bisa beraktifitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam sebagai makhluk sosial ataupun makhluk beragama. Dengan hal itu secara tidak langsung juga mencerminkan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan dan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (dharuriyat),

kebutuhan sekunder atau tambahan. (*hajiyyat*) dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*).<sup>137</sup>

Adapun Kebutuhan pokok (*dzlaruriyyat*) manusia meliputi kebutuhan manusia kepada lima perkara yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kelima kebutuhan pokok itu ialah salah satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Yang Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia ini, yang paling utama adalah kebutuhan agama. dalam hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya ialah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama.<sup>138</sup>

Adapun, Kebutuhan sekunder manusia (*hajiyyat*) secara prinsip ialah segala sesuatu kebutuhan yang bisa menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan mu'amalah dan mubadalah bagi mereka. Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berkaitan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia.<sup>139</sup>

Ketiga kebutuhan manusia tersebut, sebagaimana sudahdisebutkan di atas, merupakan tatanan kebutuhan yang bertingkat. jelasnya, masing-masing kebutuhan mempunyai nilai penting sesuai dengan kualitas kebutuhan tersebut.

---

<sup>137</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah.Kaidah. Hukum. Islam*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1991), h 330

<sup>138</sup> Abdul Wahab Khallaf, h. 334

<sup>139</sup> Abdul Wahab Khallaf, h. 334

Untuk lebih jelasnya kebutuhan pokok ialah kebutuhan utama manusia, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sekunder untuk kehidupan manusia tidak diperbolehkan melanggar ketentuan kebutuhan pokok terkecuali ada ketentuan atau syarat yang diperbolehkan. Contohnya, ketika manusia terdampar di dalam hutan dan tidak ada bahan makanan selain binatang babi. Pada asalnya memakan binatang babi ialah haram dalam agama Islam, namun tetapi untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan manusia serta untuk menjaga jiwanya, maka hal itu diperb olehkan karena Allah sendiri telah memberikan keringanan atau ruksah terhadap permasalahan tersebut sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ  
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

*“Beberapa. hari yang. Ditentukan. Ialah. Bulan. Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan. Mengenai. petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang bathil. Oleh Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar supaya kamu bersyukur”<sup>140</sup>*

Kita Manusia di ciptakan Allah untuk berpasang-pasangan, tetapi semua itu ada ketentuan yang mengatur supaya kita terhindar dari perbuatan zina, seperti melangsungkan akad nikah, di dalam al-Qur’an juga sudah diatur tentang tata cara

<sup>140</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 8

akad nikah. salah satu yang diatur dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah adalah dalam keadaan yang tidak memperbolehkan wanita untuk menikah adalah ketika sedang hamil. Akan tetapi disini. bukan. Kehamilan. secara umum, melainkan zina, kehamilan melainkan sebatas yang disyaratkan dalam ketentuan-ketentuan 'iddah, satu rentang waktu bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya (akibat cerai atau meninggal) tidak diperbolehkan menikah dengan orang lain serta tidak termasuk didalamnya hamil diluar nikah.

Adapun Persepsi hamil diluar nikah ialah penghalang pernikahan, adalah pandangan yang tidak tepat sebab Para ulama' bersepakat memperbolehkan pernikahan semacam ini. Terdapat dalam kitab *al-mahalli*, wanita hamil yang kehamilannya dengan jelas diketahui dari hasil perzinaan tetap diperbolehkan menikah .<sup>141</sup>

Masalah 'iddah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XVII tentang .Akibat. Putusnya. Perkawinan. bagian kedua yaitu waktu tunggu pasal 153, 154, dan 155. Akan tetapi 'iddah yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut 'iddah yang telah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah Rosulallah SAW dan juga disepakati para ulama.

Adapun dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a, KHI menerangkan “apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla ad-dukhul*, waktu tunggu

---

<sup>141</sup> Amir Mahmud, *Dialog Dengan KH MA Sahal Mahfudh-Telaah Fiqh Sosial*, (Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997), h.96

ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”.<sup>142</sup> Hal Ini berdasarkan Surat al-Baqarah (2) ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۲۳۴

*“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isterimu (hendaklah para isteri itu) menangguhkan, (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari,. Kemudian, apabila telah habis ’iddahnya, maka tidak berdosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”*<sup>143</sup>

Ayat tersebut menjelaskan ketentuan di atas berlaku bagi isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan bila isteri itu dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu untuk mereka adalah sampai ia melahirkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 153 ayat (2) huruf d KHI.<sup>144</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah pada Surat at-Talaq (65) : 4.

وَالَّذِي يَيْسَّرُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ ٤

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya .”*<sup>145</sup>

<sup>142</sup> Ahmad rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 311.

<sup>143</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (.Jakarta:, CV. Pustaka Agung. Harapan, 2006),.h. 228.

<sup>144</sup> Ahmad rofiq, h. 312

<sup>145</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 228

Ketentuan ‘*iddah*’ perempuan hamil karena zina dijelaskan didalam KHI

(Kompilasi Hukum Islam) pasal 53 sebagai berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat. dikawinkan. dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>146</sup>

Kebolehan. kawin dengan, wanita hamil, menurut ketentuan di atas terbatas bagi laki-laki, yang menghamilinya. ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Nur, 24:3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۃ

Artinya, *Laki-laki zina tidak patut kecuali dengan perempuan zina atau musyrik; dan perempuan zina tidak patut dikawin kecuali oleh laki-laki zina atau musyrik, sedang perbuatan tersebut haram bagi orang-orang mu'min.*”(QS. An-Nur:3)<sup>147</sup>

Ayat, diatas bisa dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian. karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodohnya. pengidentifikasian dengan laki-laki musrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik untuk mengawini mereka. Pertama, jika pernikahan. dilangsungkan, status hukum. perkawinannya terancam tidak sah, yang apa bila berlanjut dengan hubungan suami istri, berarti hubungan. tersebut tidak sah.

<sup>146</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, cet.II, (Bandung, Fokus media, 2007), h. 20

<sup>147</sup> Depag, RI, *Al-Qur'an dan, Terjemahannya*, (,Jakarta:C.V. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 543

Dengan, mengambil. analogi (*qiyas*) pada wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal mati, sebenarnya, telah jelas bahwa masa 'iddah adalah sampai melahirkan dengan kata lain, pada masa wanita tersebut hamil tidak dibenarkan untuk kawin dengan laki-laki lain. Dengan demikian alasan kehamilan, cukup kongkrit bahwa wanita hamil diluar nikah pun, tidak dibenarkan kawin dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Kedua, apabila pernikahan terhadap perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, tidak dapat dilangsungkan dalam batas tertentu, akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut, dan juga bagi bayi yang dikandungnya, pada masa pertumbuhan akan mendapat sorotan dari teman-temannya, yang akan menjadi beban mental yang berkepanjangan bagi dia. <sup>148</sup>

Dalam pasal 53 ayat 2 diatas bisa diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan 'iddah. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa perempuan tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Memang ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 merupakan suatu bagian integral dari pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat

---

<sup>148</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.1998).h.165

terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* (sampai melahirkan) berarti bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.

Pada pasal 53 ayat 2 yang berbunyi “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”, bunyi pasal ini sesuai dengan pendapatnya madzhab Syafi’i yang merupakan madzhab paling banyak diikuti di Indonesia.

Mengenai masalah hukum menikahi wanita hamil karena zina, Imam an-Nawawi menyatakan bahwa wanita yang sedang dalam keadaan hamil dari hasil perbuatan zina ia boleh dinikahi. Seperti yang dijelaskan dalam *Kitab Majmu' Syarah Muhazzab Juz 17* :

“jika ada. seorang. perempuan yang. berzina tidak diharamkan atas laki-laki itu. untuk menikahinya.. Firman. Allah SW.T: (dan. Dihalakan. bagi kamu yang. demikian itu) serta hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW pernah. ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab : (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal, sesungguhnya yang diharamkan. itu bukan. karena nikahnya.). Jika wanita pezina tersebut. datang dengan membawa anak perempuannya, lalu Imam asy-Syafi’i yang. dirahmati Allah. mengatakan : “makruh. apabila ada. yang menikahi wanita. tersebut, jika tetap. ingin menikahinya. maka pernikahannya tidak batal. <sup>149</sup>

Hal ini, dilihat dari keumuman dalil yang digunakan. oleh Imam An-Nawawi dalam hal memperbolehkan pernikahan tersebut Seperti yang dijelaskan. dalam firman Allah Swt .dalam Surat. An-Nisa ayat 24:

---

<sup>149</sup> Abi Zakarya. Muhyiddin. Bin Syarfu. Nawawi, *Majmu' Syarah. Muhazzab*, Juz 17, h. 383 , “*Ebook Maktabah Syaamilah 2,11.*



﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ  
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤﴾

Artinya; dan (diharamkan. juga kamu. Mengawini.) wanita yang. bersuami, kecuali budak-budak. yang kamu. miliki (Allah telah. menetapkan hukum. itu) sebagai ketetapan.-Nya atas kamu. Dan. dihalalkan bagi. kamu selain yang demikian (yaitu) mencari. isteri-isteri dengan hartamu. untuk dikawini bukan untuk berzina.. Maka isteri-isteri. yang telah. kamu nikmati. (campuri). di antara mereka, berikanlah .kepada mereka. maharnya (dengan sempurna.), sebagai suatu kewajiban; dan. tiadalah mengapa. bagi kamu terhadap. sesuatu yang. kamu telah saling merelakannya, sesudah. menentukan mahar. itu. Sesungguhnya Allah Maha .Mengetahui lagi. Maha Bijaksana <sup>150</sup>

Pendapat. Imam Nawawi ini beranggapan. bahwa wanita yang. hamil dari hasil perzinaan tidak. dikenakan ketentuan-ketentuan hukum yang sebagaimana ditentukan pada pernikahan yang sah menurut Syar'iat. Sedangkan tujuan dari 'iddah adalah untuk. menjaga kesucian nasab dan Menghargai sperma. Akan tetapi, dalam masalah ini sperma dari si pezina laki-laki tidak dihargai dan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan nasab nya kepada ibunya.<sup>151</sup>. Berdasarkan. sabda Rasulullah Saw.

أَوْلَادِ الْفِرَاشِ وَالْعَاهِرِ الْحَجَرِ

Artinya: "Anak itu. bagi (pemilik) firasy, dan. bagi laki-laki. pezina adalah batu. (kerugian. dan penyesalan)"<sup>152</sup>

<sup>150</sup> Departemen. Agama, *Al-Qur'an Dan. Terjemahannya*, (Jakarta: Insan. Media. Pustaka, 2013), h.82

<sup>151</sup> Chuzaimah T. Yanggo *Probematika. Hukum. Islam. Kontemporer*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1996), h. 53

<sup>152</sup> Abu. Abdullah. Muhammad, *Sunan. Ibnu Majah. Jilid 1*, h. 647 hadist. ke-2007

Di dalam. buku yang sama, Imam An-Nawaw.i mengambil perkataan. Imam asy-Syafi'i:

*Imam asy-Syafi'i mengatakan.: (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal), sesungguhnya. yang haram itu lawan yang halal, maka tidak bisa di qiyaskan sesuatu pada lawannya. Jika pezina laki-laki dengan seorang wanita, maka tidak. diharamkan laki-laki. tersebut kepada anak perempuan dan ibu. dari wanita. yang dizinainya, dan tidak. pula diharamkan. perempuan tersebut. atas ayah. dan tidak pula. kepada anak laki-laki. dari laki-laki. yang menzinainya seperti. yang dijelaskan dalam ayat dan. hadist dari. Aisyah r.a, dan sesungguhnya. yang diharamkan. bukan karena .nikahnya, dan sesungguhnya. makna tidak. menjadikan wanita sebagai firasy (pemilik tempat), tidak. ada hubungan. seperti keharaman persemendaan.*"<sup>153</sup>

Perzinaan yang terjadi antara seorang wanita tidak dapat membawa akibat adanya *hurmatul mushaharoh* (halangan.\ perkawinan) antara seorang pria pezina dengan ibu, ibu tiri anak kandung anak tiri dan anak menantu dari seorang wanita yang dizinainya.<sup>154</sup> Oleh karena itu, bagi para pezina dalam status kemuhriman sama saja dengan orang-orang yang masih bujang, yakni mereka diharamkan. kawin dengan. muhrim karena. nasab (pertalian darah.) dan muhrim karena. *radhah* (pertalian. susuan).<sup>155</sup>

Lalu dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi, adalah hadist.

Nabi SAW:

لا يجرم الحرام الحلال

*Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal* <sup>156</sup>

<sup>153</sup> Imam Abi Zakarya, h. 385

<sup>154</sup> Asyhari. Abd.. Ghofar, .*Pandangan Islam .Tentang .Zina .Dan. Perkawinan. Sesudah Hamil. Suatu. Pergeseran. Nilai Sosial*, (.Jakarta: Citra. Harta. Prima, 2001), h. 70

<sup>155</sup> Asyhari Abd. Ghofar, h. 70

<sup>156</sup> Abu .Abdullah .Muhammad .*Sunan Ibnu Majah Jilid 1* ,h. 649 hadist ke-2015

Dalam salah satu kitabnya *Tuhfatul Habibala Syarhil Khatib* Imam Bujairimi membahasnya panjang lebar bersamaan dengan permasalahan *wathi'syubhat* dengan menampilkan permasalahan-permasalahan yang *daqiq* (rumit) dalam. setiap ibarahnya. Beliau menegaskan. dengan mengatakan. bahwa tidak ada 'iddah. bagi perempuan. yang berzina.

وَوَطْءُ الزَّانَا يُوجِبُ عِدَّةً.

Wathi' zina tidak mewajibkan 'iddah bagi pelakunya. <sup>157</sup>

Imam Bujairimi tidak menyebutkan dalil naqli. pendapatnya tersebut. akan tetapi beliau menyebutkan dalil aqli pendapatnya bahwa bagi pezina tidak. ada kehormatan. baginya sedangkan telah diketahui bahwa 'iddah adalah untuk menghormati air mani yang ada dalam rahim. seorang perempuan yang dilakukan melalui persetubuhan dalam. arti pernikahan yang sah.

لَأَنَّهُ إِنْ نَظَرَ إِلَى كَوْنِ الْوَطْءِ بِاسْمِ الزَّانَا فَالزَّانَا حُرْمَةٌ لَهُ

Bahwa jika dilihat dari namanya saja yakni zina maka tidak ada kehormatan baginya. <sup>158</sup>

Selanjutnya Imam Bujairi Mengatakan bahwa pernikahanwanita yang sedang hamil dari perbuatan zina adalah sah dan halal bagi laki-laki yang menikahinya tersebut untuk bersetubuh dengannya tanpa harus menunggu wanita tersebut melahirkan.

لَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زَنَا صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا وَجَازَ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ الْوَضْعِ عَلَى الْأَصَحِّ.

<sup>157</sup> Imam Bujairimi, *Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib* h. 83, *Ebook Maktabah Syaamilah2,11*

<sup>158</sup> Imam Bujairimi, h. 84, *EBookMaktabahSyaamilah2,11*

*Jika perempuan yang hamil hasil dari perbuatan zina tersebut menikah maka sah pernikahannya dan halal bagi laki-laki yang menikahnya. tersebut bersetubuh dengannya sebelum wanita tersebut melahirkan menurut pendapat yang paling kuat.*<sup>159</sup>

Imam. Mawardi berpendapat bahwa ‘iddah wanita hamil dari perbuatan zina. dan. kebolehan menikahnya. menyebutkan dalam. Kitabnya. *Hawilal Kabir* bahwa tidak ada ‘iddah bagi wanita yang hamil dari perbuatan zina. Menurut beliau kewajiban ‘iddah. pertama adalah untuk menghormati air. Mani. Yang. telah ada pada diri wanita. tersebut dan yang kedua. adalah untuk menisbahkan nasab pada laki-laki yang mempunyai air mani tersebut. Adapun. air maniyang diletakkan oleh. seorang laki-laki. pada diri .seorang perempuan dengan jalan yang tidak sah(zina) .sehingga perempuan. tersebut hamil maka tidak ada kehormatan. baginya dan. tidak pula dinisbahkan nasab pada si pemilik air mani tersebut, oleh karena itu ‘iddah tidak wajib bagi wanita tersebut.

وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْعِدَّةِ مِنَ الْمَاءِ إِنَّمَا يَكُونُ لِحُرْمَتِهِ وَلِحُوقِ النَّسَبِ بِهِ وَلَا حُرْمَةَ لِهَذَا الْمَاءِ تَقْضِي لِحُوقِ النَّسَبِ ، فَلَمْ تَجِبْ مِنْهُ الْعِدَّةُ

*“Dan sesungguhnya kewajiban ‘iddah dari air mani, kewajiban ‘iddah tersebut tidak lain untuk menghormati air mani tersebut serta menisbahkan nasab padanya. serta tidak ada kehormatan bagi air mani ini (maksudnya air mani yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki ke rahim seorang perempuan dengan jalan zina yang kepadanya nasab bayi dinisbahkan, maka tidak wajib ‘iddah bagi perempuan yang didalam rahim ada air mani yang ini.*<sup>160</sup>

Imam Mawardi pula membantah dalil yang digunakan oleh Imam Malik serta para pengikutnya yang mengharamkan laki-laki untuk menikahi apalagi menyertubuhi wanita yang dalam keadaan hamil baik hamilnya dari pernikahan

<sup>159</sup>Imam Bujairimi, h. 84, *EBookMaktabahSyaamilah2,11*

<sup>160</sup>Imam Bujairimi, *EBookMaktabahSyaamilah2,11* juz 9 h. 498

yang sah atau zina. Imam Mawardi mengartikan bahwasnya hadist yang melarang bersetubuh sama orang hamil sampai dia melahirkan adalah ditunjukkan kepada tawanan perang wanita yang masih bersuami.

*Adapun dalil Imam Malik yang berlandaskan sabda Nabi yaitu: “Ingatlah janganlah kalian bersetubuh dengan wanita hamil sampai dia melahirkan” adalah diriwayatkan pada tawanan perang perempuan sedangkan tawanan-tawanan perang tersebut telah menikah. seta untuk budak-budak wanita ada hukum yang berbeda dengan perempuan-perempuan merdeka dalam masalah istibra .<sup>161</sup>*

Imam Mawardi juga membantah dalil Abu Yusuf yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina akan tetapi haram menyetubuhinya dengan dalil al-Qur’an surat al Talaq ayat 4. Berbeda dengan Abu Yusuf Imam Mawardi mengartikan bahwa ayat tersebut ditunjukkan kepada wanita hamil yang ditalak suaminya. Imam Mawardi juga berdalil dengan ayat lain sebagai *pengtahsis* dari ayat ini yakni surat al Talaq 6.

وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ أَبِي يُوسُفَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَالْمُرَادُ بِهِ مِنَ الزَّوْجَاتِ الْمُطَلَّقاتِ ، بِدَلِيلِ مَا فِي الْآيَةِ مِنْ وُجُوبِ نَفَقَاتِهِنَّ  
وَكَسْوَتِهِنَّ مِنْ قَوْلِهِ : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ عَمْرٍو فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Adapun dalil dari Abu Yusuf yang berbdalil dengan ayat: Dan wanita-wanita yang hamil itu maka ajalnya (habisnya masa iddah) adalah sampai*

<sup>161</sup>Imam Bujairimi, *EBookMaktabahSyaamilah2,11* juz 9 h. 502

*mereka melahirkan. Maksud dari ayat ini adalah wanita wanita yang sudah dithalaq dengan dalil lagi dari ayat yang lain tentang kewajiban menafkahi dan member pakaian para wanita, yakni: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”<sup>162</sup>*

Imam Mawardi juga membantah yang berdalil dengan menggunakan hadits. yang melarang agar menyiram tanaman orang lain (maksudnya bersetubuh dengan wanita yang tidak halal baginya) dengan meng artikan bahwa hadits tersebut ditunjukkan pada seorang pedagang yang memperdagangkan budak wanita yang bertanya kepada Nabi, apakah dia dapat bersetubuh dengannya lalu Nabi menjawab, janganlah kamu memancarkan air manimu pada tanaman orang lain. Ini menandakan bahwa Nabi melarang mewathi' budak perempuan yang tidak lain adalah barang dagangannya.

وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ أَبِي حَنِيفَةَ بِقَوْلِهِ : لَا تَسْقِ بِمَائِكَ زَرْعَ غَيْرِكَ فَإِنَّمَا أَرَادَ فَرَعًا يُنْسَبُ إِلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْحَلَالُ الَّذِي يَلْحَقُ بِالْوَأْطِيِّ وَالْحَرَامُ الَّذِي يُضَافُ إِلَى أَحَدٍ ، فَلَمْ يَتَوَجَّهْ التَّنْهِي عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَارِدٌ فِي رَجُلٍ يَمْلِكُ أُمَّةً وَسَأَلَ هَلْ يَطْأُهَا ، فَقَالَ : لَا تَسْقِ بِمَائِكَ زَرْعَ غَيْرِكَ إِشَارَةً إِلَى مَاءِ الْبَائِعِ.

*Sedangkan menurut Abu Hanifah yakni dalam hadits Jangan siram tanaman tetanggamu dengan airmu karena sebenarnya yang dimaksud didalam hadits tersebut ialah hukum furu' atau cabang yang ditunjukkan kepada selainnya yaitu kehalalan, dimana kehalalan yang tersebut dinisbahkan pada seorang yang mewathi'serta keharaman ditunjukkan kepada seseorang, maka tidak ada larangan, karena sebenarnya hadits ini ditunjukkan pada seorang yang mempunyai budak wanita dan bertanya apakah boleh orang itu bersetubuh dengan perempuan itu, maka Nabi saw*

<sup>162</sup>Imam Bujairimi, *EBookMaktabahSyaamilah2,11* juz 9 h. 502

menjawab “Jangan siram tanaman tetanggamu dengan airmu” jelaslah bahwa hadits tersebut ditunjukkan kepada barang dagangan (berupa budak perempuan) .<sup>163</sup>

Sedangkan Abu Zakarya al-Anshari didalam kitabnya *Syarhul Buhjahal Wardiyyah* mengatakan bahwa zina tidak mewajibkan ‘iddah. Abu Zakaria menggambarkan dengan seorang perempuan yang hamil dari perbuatan zina sedang suaminya meninggal maka wanita tersebut wajib ber’iddah sebab kematian suaminya tidak karena hamil dari perbuatan zinanya itu karena menurut beliau tidak ada kehormatan bagi pelaku zina.

( وَكَوْ ) كَانَتْ ( حُبْلَى ) مِنْ ( زِنَا ) فَإِنَّهَا تَعْتَدُ لِفُرْقَةِ الْحَيَاةِ بِالْأَقْرَاءِ لَا بِالْوَضْعِ ؛ لِأَنَّ حَمَلَ الزَّوْنَا لَا حُرْمَةَ لَهُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَقْرَاءُ فِي زَمَنِ الْحَمْلِ أَمْ بَعْدَهُ

Andai ada seorang perempuan hamil dikarenakan zina (yang dia juga ber’iddah karena ditinggal mati suaminya) maka perempuan tersebut ber’iddah dengan menghitung masa sucinya bukan hingga melahirkan karena tidak ada kehormatan baginya, sama saja masa-masa suci tersebut dihitung dari sebelum hamil ataupun sesudahnya.<sup>164</sup>

Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan didalam kitab *Fatawa Ibnu Hajar al-Haitami* bahwa terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama tentang ada atau tidaknya ‘iddah terhadap wanita hamil karena zina akan tetapi beliau memilih pendapat yang paling kuat yakni tidak ada ‘iddah bagi wanita seperti ini

أما انقضاء العدة مع وجود الحمل من الزنا ففيه خلاف منتشر لأئمتنا والصحيح أنها تنقضي معه إذا كانت عدة وفاة مطلقاً أو عدة طلاق وهي من ذوات الأشهر أو من ذوات الأقراء وحاضت على الحمل بناء على الصحيح أن الحامل تحيض فإن لم تحض

عليه لم تنقض عدتها <sup>164</sup> بالأقراء. 499. *Imam Baihaqi, ERbook Maktabah Syaamilah2,1*

<sup>164</sup> Abu Zakarya al Anshari, h. 390, *Ebook Maktabah Syaamilah2,1*

وحبلت من الزنا لم يمنع ذلك انقضاء عدتها بالتفصيل الذي قدمناه،

*Selesainya masa 'iddah dengan kehamilan karena zina maka disini banyak terdapat masalah dalam pendapat ulama-ulama kita yang paling shahih adalah 'iddah tersebut selesai seiring dengan selesainya 'iddah karena suami wafat atau thalaq baik perempuan tersebut masih haid atau sudah tidak haid. Pendapat yang shahih ialah orang hamil dimungkinkan haid jika tidak haid maka 'iddahnya selesai dengan hitungan suci sesudah melahirkan. Jika seorang perempuan berzina pada masa 'iddah suaminya yang meninggal atau sesudah dicerai suaminya dan mengandung dari perbuatan zina tersebut maka tidak menghalangi kesemuanya tersebut habisnya masa 'iddah sebagaimana yang sudah kami terangkan sebelumnya .<sup>165</sup>*

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas tentang tidak adanya masa 'iddah perempuan yang hamil karena zina pada pasal 53 KHI ayat 2 sebenarnya sejalan dengan *sadd dzari'ah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu karyanya. Ibnu al-Qayyim memberi catatan bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan apabila tidak bertentangan dengan hajat dan kemashlahatan. Jika terjadi pertentangan antara *sadd al-dzari'ah* dan mashlahat, maka mashlahat yang diunggulkan.<sup>166</sup>

Menurut redaksi yang berbeda, Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa *sadd al-dzari'ah* tidak bisa ditetapkan saat mengabaikan kemaslahatan atau menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar.<sup>167</sup> Seperti contohnya ialah melihat perempuan diharamkan karena bisa mengantarkan pada perbuatan yang keji. Akan

<sup>165</sup> Ibnu Hajar al Haitamy, *Fatawa Ibnu Hajar*, h 876, **EBookMaktabahSyaamilah2,11**

<sup>166</sup> Ibnu al-Qayyim, *Ighâtsah al- Lahfân*, (al-Maktabah al-Syâmilah), Juz I, h.367

<sup>167</sup> Ibnu al-Qayyim, dalam kitab *Ighâtsah al- Lahfân*, (al-Maktabah al-Syâmilah), Juz I,



tetapi larangan ini tidak berlaku jika terdapat kebutuhan (*hajat*) dan kemaslahatan supaya melihat semisal untuk meminang, bertransaksi, bersaksi, dan sebagainya. Shalat sunnah di waktu-waktu yang dilarang adalah haram karena dapat dianggap menyerupai orang-orang kafir yang menyembah matahari. Sebab, di waktu itulah orang-orang kafir ini menyembah matahari. Akan tetapi ketika terdapat kemaslahatan tertentu, maka tidak diharamkan shalat di waktu yang dilarang. Keharaman menggunakan sutera bagi laki-laki berdasarkan *sadd al-dzari'ah*, makanya diperbolehkan bagi perempuan dan bagi laki-laki untuk kemaslahatan tertentu, misalnya bagi orang yang berpenyakit gatal, suhu terlalu panas.

Dari contoh-contoh diatas yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim hampir sama dengan persoalan *'iddah* perempuan hamil karena zina yang ada di dalam pasal 53 ayat 2 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya". Jika kita amati dengan baik-baik pasal 53 ayat 2 tersebut bertentangan dengan madzhab Hanbali yang mewajibkan adanya *'iddah* perempuan hamil karena zina.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dibolehkannya perempuan hamil karena zina menikah tanpa menunggu masa *'iddah* terdapat mafsadat seperti seolah-olah melegalkan perzinahan, sehingga semakin marak pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan diluar nikah. Akan tetapi menurut penulis kemaslahatan dari pasal itu lebih dominan dan sesuai dengan negara kita yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun kemaslahatan yang terkandung dalam pasal 53 ayat 2 yang tentunya sejalan dengan *sadd dzari'ah* tersebut diantaranya:

### **1. Untuk melindungi dampak sosial perempuan hamil diluar nikah**

Dalam pandangan kehidupan sosial pendapat yang tidak mewajibkan adanya *'Iddah*, tentunya menguntungkan pihak wanita karena bisa menutup aibnya dan tidak menanggung malu untuknya. Kita telah ketahui bersama dampak sosial pada anak hasil perbuatan zina apabila tidak mempunyai pengakuan dari ayah biologisnya tentu memberikan dampak mengganggu pertumbuhan anak tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pada pasal 53 memang di perbolehkan perkawinan perempuan hamil karena zina Dengan pria yang menghamilinya bahkan dengan pria yang bukan menghamilinya. Dan hal itu, memang memberikan perlindungan terhadap anak hasil perzinaan tersebut. Walaupun perkawinan di lalukan dengan pria yang bukan menghamilinya menurut saya akan mengakibatkan dampak sosial pada masyarakat Indonesia yang bisa di katakan sebagai masyarakat majemuk adat dan budayanya.

Keresahan di sini adalah masyarakat satu lingkungan atau satu desa atau kelurahan akan bertanya-tanya kepada ibu yang melahirkan bayi tersebut siapa ayahnya biologis anak tersebut. Dan juga dalam kehidupan sosial akan menimbulkan kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh kehadiran anak hasil perbuatan zina tersebut.

Kita telah ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia pola pikirannya gampang terpengaruh oleh isu-isu dan kasus-kasus baru yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang merupakan masyarakat Indonesia yang mulai menganut paham sosialisimen pada tahun-tahun ini.

Disamping itu juga akan mengganggu pertumbuhan anak apabila tidak di laksanakan perkawinan wanita hamil akibat tersebut karena dalam lingkungan masyarakat dan interaksi sosial. akan menghina anak tersebut bahkan di lingkungan bermain tersebut akan dihina oleh teman-temannya sehingga mengganggu pikirannya yang berakibat buruk pada masa pertumbuhan anak tersebut.

## **2. Melindungi kehormatan**

Kehormatan adalah salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Wanita hamil di luar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berimbas pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Dalam ini tidak berlebihan karena dalam konteks budaya Indonesia, yang cenderung pada budaya adat istiadat, wanita hamil di luar nikah yang tidak segera menikah dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pandangan negatif bisa saja muncul dari keadaan yang dialami oleh wanita. Pandangan tersebut tidak hanya menyangkut diri wanita saja akan tetapi juga menyangkut harga diri keluarga si wanita.

Oleh karena itulah, dengan adanya Pasal 53 KHI ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya

setelah adanya kejadian yang membuka ruang meruntuhkan kehormatan, yakni hamil di luar nikah. Hal ini juga diperkuat dengan aspek perkawinan yang tanpa harus menunggu masa 'iddah atau kelahiran anak dalam kandungan.

### **3. Untuk Melindungi Anak Zina dalam Tatanan Hukum di Indonesia**

Pernikahan perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) dengan pria yang menghamilinya tentu akan memberikan suatu angin segar atau maslahat bagi anak hasil zina tersebut. Hal itu dikarenakan: (1) Memberikan perlindungan status ayah kepada anak hasil perzinaan tersebut sehingga tidak terjadi gelojak sosial di tengah-tengah Masyarakat; (2) Memberikan perlindungan dalam masa pertumbuhan anak tersebut sehingga tidak mengganggu pikiran anak tersebut yang mengakibatkan mengganggu masa pertumbuhan anak tersebut; (3) Memberikan hak nasab karena di Indonesia anak yang sah adalah anak yang dilahirkan karena suatu perkawinan yang sah di hadapan pengawai pencatat nikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada intinya sekalipun perkawinan dilalukan dengan pria yang menghamilinya tentu akan memberikan kemanfaatan terhadap bayi yang akan di lahirkannya. Pada pasal 53 ayat 1 sampai 2 menerangkan bahwa tidak ada kewajiban *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina dan dapat dikawinkan

dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu anak yang ada dalam kandungan atau masa 'iddahnya.

Dari paparan tentang implikasi hukum dari ketentuan iddah perempuan hamil karena zina dalam KHI, bisa dianalisis untuk ditimbang dan ditakar *kemaslahatan* apa yang didapatkan dari hal tersebut pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga dapat dirasakan dan diperkirakan kerusakan apa saja yang terjadi atau yang mungkin terjadi sebagai akibat dari konsep tersebut.

Memang tidak dapat disangkal bahwa dalam pandangan Islam, setiap anak yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci Ia tidak memiliki dosa dari siapapun dan tidak terkait dengan keburukan yang dilakukan oleh siapapun termasuk orang tuanya. Anak tersebut suci bersih dari segala noda dan dosa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagai berikut ;

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنْتَجُ الْبَيْهَمَةُ بِبَيْهَمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

*“Telah bercerita pada kami 'Abdan, Telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah’ Telah mengabarkan kepada kami ‘Yunus’ dari ‘Az Zuhri’ dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku ‘Abu Salamah bin Abdurrahman’ bahwa Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, atau Nasrani, ataupun Majusi sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat?’ kemudian beliau membaca firman Allah*

*yang berbunyi: tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.”*<sup>168</sup>

Walaupun ia diciptakan dari akibat perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dan dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, tentu menurut Islam, anak tersebut tetaplah anak yang suci dan tidak menanggung semua keburukan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut harus wajib dijaga diperlakukan harkat dan martabatnya sebagaimana anak-anak yang lain.

Masa *'iddah* perempuan hamil karena zina menurut KHI diinspirasi oleh spirit pandangan Islam tentang anak yang lahir di dunia sebagaimana yang dijelaskan di atas. adalah dalam keadaan suci dan bersih tanpa melihat apakah anak tersebut hasil dari perbuatan zina atau hasil dari perkawinan yang sah, maka hak-hak anak tersebut harus dilindungi. Apalagi anak tersebut dilahirkan ketika sudah ada ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, maka tidak boleh dibedakan lagi apakah anak tersebut dalam proses pembenihannya ketika belum ada ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya atau memang anak tersebut dibenihkan ketika kedua orang tuanya telah berstatus sebagai suami isteri yang sah.

Ketentuan diatas lebih banyak berorientasi untuk kepentingan anak. Ketentuan itu mendapatkan perlindungan yang maksimal untuk anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, hingga anak tersebut mendapatkan hak-

---

<sup>168</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu' Wal Marjan: Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2011.) h. 217

haknya secara wajar, sehingga, sebagai seorang anak tanpa merasa terganggu apakah dia dahulu dilahirkan dari perbuatan zina atau dihasilkan dari hubungan suami isteri yang sah. Inilah yang menjadi titik yang krusial dari ketentuan kawin hamil dan juga anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Karena ketentuan tersebut diatas, terkandung *kemaslahatan* yaitu menyelamatkan dan melindungi anak yang dilahirkan agar terhindar dari guncangan hidup, saat kedua orang tua biologisnya telah berstatus sebagai suami isteri yang sah walaupun anak itu dibenihkan saat kedua orang tua biologisnya belum menikah. Oleh karena itu, anak tersebut memiliki segala status dan hak yang sama dengan anak sah atau “sejati” yaitu anak yang dihasilkan dari hubungan suami isteri yang sah. Dengan status sebagai anak sah sudah tentu sangat berdampak positif terhadap perkembangan si anak itu sendiri baik dari sisi mental, psikologis anak, dan sosial budaya masyarakat di sekelilingnya dan lain sebagainya.





## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ulama madzhab Hanbali yang banyak mengungkapkan pandangannya tentang *sadd dzari'ah* adalah Ibnu al-Qayyim mengartikan *al-dzarî'ah* dengan hal-hal yang dapat menjadi media dan jalan menuju sesuatu yang lain. Dalam beberapa karya- karyanya, Ibnu al-Qayyim biasanya menggunakan istilah *al-dzarâi'* sebagai bentuk plural dari *al-dzarî'ah*. *Sadd dzari'ah* menurut madzhab Hanbali tentang '*iddah* perempuan hamil karena zina adalah menutup jalan kepada keharaman Allah yaitu zina. Oleh karena untuk menutup jalan haram itu madzhab Hanbali mengharuskan '*iddah* . Pendapat madzhab Hanbali tentang '*iddah* perempuan hamil karena zina setidaknya memiliki dua alasan kuat, karena memang berbeda antara hasil perbuatan yang dihalalkan oleh Allah (hubungan suami isteri yang sah) dengan hasil perbuatan yang diharamkan oleh Allah (perbuatan zina) dan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan diterapkannya pendapat ini, orang berpikir ulang untuk melakukan perbuatan zina. Disamping dosanya sangat besar juga akan mengotori kesucian kehormatan dan keturunannya.
2. Implementasi Pasal dalam KHI yaitu pasal 53 ayat 2 tentang masa '*iddah* perempuan hamil karena zina selaras dengan konsep *fath dzari'ah* lawan

3. dari *sadd dzari'ah* sudah tepat hal ini dilandasi karena kemaslahatan yang dicapai. (1) Memberikan perlindungan status ayah kepada anak hasil perzinaan tersebut sehingga tidak terjadi gelojak sosial di tengah-tengah Masyarakat; (2) Memberikan perlindungan dalam masa pertumbuhan anak tersebut sehingga tidak mengganggu pikiran anak tersebut yang mengakibatkan mengganggu masa pertumbuhan anak tersebut; (3) Memberikan hak nasab karena di Indonesia anak yang sah adalah anak yang dilahirkan karena suatu perkawinan yang sah di hadapan pegawai pencatat nikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **B. Saran-Saran**

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang haram. Syari'at telah melarang perzinaan dan segala jenis yang bisa menghantarkan manusia padanya. Maka jauhilah perbuatan tersebut karena dampak buruknya sangat besar. Baik untuk dirinya maupun orang lain. Anak tanpa ayah, ibu tanpa suami, harga martabat keluarga tercoreng, permusuhan dan kebencian di masyarakat dan tidak sedikit terjadi pembunuhan.

Dalam mengantisipasi dan meminimilisir adanya kawin hamil, perlu adanya pendidikan mulai dari hal-hal sepele sampai yang berat. Mulai dari kalangan terkecil sampai yang besar, dari keluarga anak-anak sudah dididik untuk ijin ketika masuk rumah atau kamar. Memakai pakaian yang menutup aurat. Tidak boleh bercampur baur bebas antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Selain itu, peran sekolah, tokoh ulama, masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan, bekerjasama dalam mengantisipasi kawin hamil luar nikah.

Pendapat penulis agar isi KHI tentang kata-kata yang terkandung dalam pasal 53 ayat 1 dengan menambahkan kata “hanya” sebelum kata “dapat”. Jadi kawin hamil hanya dapat dilakukan dengan orang yang menghamili saja, sedangkan dengan orang yang bukan menghamili tidak diperbolehkan. Apabila orang yang bukan menghamili hendak mengawininya maka harus menunggu anak tersebut lahir.

Penulis menyadari penelitian ini masih banyak kurangnya dan perlu pengembangan yang lebih luas lagi. Dalam pengkajian kasus masa *'iddah* kawin hamil luar nikah perlu kajian yang lebih mendalam lagi tentang kajian tekstual, kontekstual dan nilai kemaslahatan. Jika pembaca mendapatkan banyak kekeliruan dan kesalahan pada penulisan ini, agar bisa untuk memperbaikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1)
- Abdullah ibn, 'Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Madzhab Ahmad ibn Hanbal*, (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M/1400 H)
- Abu Zahrah, Muhammad., *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu*, (Mesir: Dar al-Fiqr, 1981)
- Abu Zahra, Muhammad, *Tarikh al-Mazahib al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Madai, tt)
- Abu Zakarya al Anshariy, Syarhul Buhjah al Wardiyyah, Juz 16 h. 390, **E Book Maktabah Syaamilah 2,11**
- Ahmad rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet. III, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Ahmad, Noer dkk, *Epistemologi Syara: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000)
- Amir Mahmud, Dialog Dengan KH MA Sahal Mahfudh-Telaah Fiqh Sosial, (Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997)
- Al-Jazir, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Dar al-Pikr, t.t; 1999).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh*, (Mesir: maktabah at tijariyah al kubra,1969)
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M)
- asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991)
- al-Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, (damsyiq : Dar al-Fikr, 1989).
- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

- Ansary, Hafiz A.Z dan Chuzaimah T. Yanggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. II Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Asyhari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil Suatu Pergeseran Nilai Sosial*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2001)
- Badran, Badran Abu 'Ainain, *az-Zawaj wa Talaq fi al-Islam: Fiqh Maqarin baina al-Mazhab al-Arba'ah as-Sunnah wa al-Mazhab al-Jaghfari wa al-Qonun*, Iskandaria: Muasasah Syabab al-Jami'ah, t.t
- Baihaqiy, *Sunan al Baihaqiy al Kubra, E Book Maktabah Syaamilah 2,11*.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (cet. IX Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003 ), cet. ke- 4
- Chuzaimah, T. Yanggo dan Hafiz Anshary A.Z (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet.II ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)
- Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta : 2003), cet. ke-3)
- Effendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Penerbit Prenada Media, Jakarta 2004)
- Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)
- Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, ( Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008 ), cet. ke-1
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t. 2009), jus 1, Hadis nomor 2041.
- Imam Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Kitab Sunan Abu Dawud, Cet-1, Juz h. 54-58*, hadist ke- 2156

Imam Bujairimi, Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib **E Book Maktabah Syaamilah 2,11**

Ibnu Qudamah, *al Mughniy*, juz 15, **E Book Maktabah Syaamilah 2,11.**

Ibnu Jibrin, Syarhul Akhsharil Mukhtashor, 7, 59, **E Book Maktabah Syaamilah 2,11.**

Ibnu Hajar al Haitamy, Fatawa Ibnu Hajar, h 876, **E Book Maktabah Syaamilah 2,11**

Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, Majmu' Syarah Muhazzab, Juz 17, h. 383, **E Book Maktabah Syaamilah 2,11.**

Jalil, Basiq, *Pengadilan Agama di Indonesia*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006 )

Kamil, Muhammad, Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992)

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Hallmudin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), Cet.ke-5

Mansyur, Abdul Qadir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, (Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, cet.1, 2012)

Mardalis, *Metode Penelitian Proposal*, (Bumi Aksara, Jakarta; 2008)

Moqsith Ghazali, Abdul dkk, *Tubuh, Seksualitas,dan Kedaulatan Perempuan*, editor : Amiruddin Arani dan Faqihudin Abdul Qodir,cet.I (Yogyakarta: LKIS, 2002)

Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), Cet.ke-2

Muhammad bin Shalih, Syarh Mumatti' ala Zaidil Mustaqni', juz 13 h. 332, **E Book Maktabah Syaamilah 2,11.**

Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. ke-2

Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995)

- Mun'im, A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Mustafa, Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bila Madzhib* (Beirut: Dar-an Nahdah al-'Arabiyah, tt, 1999)
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta; 2008)
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1993)
- Rosyadi, Rahmad, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia , 2006 ), cet. ke-1
- Rusha Muhammad, Cet II, Pokok- pokok Hukum Adat ( Jarkarta; Paramita, 2000)
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, II (Jakarta:PT Pena Pundi Aksara,2003)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Sulaiman, Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.), II: 248. Hadis nomor 2158.
- Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Jakarta: Penerbit Kemang, 2000)
- Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Makkah : Maktabah al-Tijariyyah, t.t), jus III
- Tahido Yanggo, Huzaenah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, ( Yogyakarta : Galang Prees, 2009 ), cet. ke-1
- Yasid, Abu, et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2001)
- Zakariyya al-Ansari, Abu Yahya, *Fath al-Wahhab*, cet. II, (Semarang : Toha Putra, 1998)
- Zaid al-Ibyani, Muhammad, *Syarh al-Ahkam asy-Syari'ah fi Ahwal asy-Syakhsiyyah*, (Beirut : Maktabah an-Nahdah, t.t, 2002)